

**PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DESA JATISONO DEMAK
DALAM SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PEMBAYARAN ZAKAT
PERTANIAN DI MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam



Oleh:

Muhammad Ghozali

2001036037

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	Muhammad Ghozali
NIM	2001036037
Judul Skripsi	Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak Dalam Sosialisasi dan Peningkatan Pembayaran Zakat Pertanian di Masyarakat
Hari, Tanggal Ujian	Selasa, 22 April 2025
Waktu Ujian	08.00-09.00 WIB
Tempat Ujian	Ruang Sidang Utama FDK
Dosen Pembimbing	Lukmanul Hakim, ST., M. Sc.
Ketua Sidang	Lukmanul Hakim, ST., M. Sc.
Sekretaris Sidang	Hj. Ariana Suryorini, SE., MMSI.
Dosen Penguji 3	Dr. Saerozi, S.Ag., M. Pd.
Dosen Penguji 4	Drs. H. Kasmuri, M. Ag.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus 3 UIN WALISONGO) Ngaliyan, Semarang 50185.
Telepon (024) 7606405, Website : fakdakom.walisongo.ac.id, Email : fakdakom.uinws@gmail.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak Dalam Sosialisasi dan Peningkatan pembayaran Zakat Pertanian Di Masyarakat

Disusun Oleh: Muhammad Ghozali (2001036037)

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 22 April 2025 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Lukmanul Hakim, ST., M.Sc.
NIP. 199101152019031010

Sekretaris/Penguji II

Hj. Ariana Suryorini, SE., MMSI.
NIP. 197709302005012002

Penguji III

Dr. Saerozi, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197106051998031004

Penguji IV

Dr. H. Kaymuri, M.Ag.
NIP. 196608221994031003

Mengetahui,
Pembimbing

Lukmanul Hakim, ST., M.Sc.
NIP. 199101152019031010

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal,



Prof. Dr. Hj. Moh. Fauzi, M.Ag.
NIP. 197205171998031003

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Ghozali

NIM : 2001036037

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : **PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DESA JATISONO**

DEMAK DALAM SOSIALISASI DAN PENINGKATAN

ZAKAT PERTANIAN DI MASYARAKAT

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Lukmanul Hakim, M. Sc
NIP. 19910115201931010

HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ghozali

NIM : 2001036037

Program : SI Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Program studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Peran Unit Pengumpul Zakat (Upz) Desa Jatisono Demak Dalam Sosialisasi Dan Peningkatan Pembayaran Zakat Pertanian Di Masyarakat

Dengan demikian penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Maret 2025



Muhammad Ghozali
NIM : 2001036037

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur pada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya pada penulis, memberi keshatan, kesempatan, kemudahan serta melapangkan pemikiran hingga penulis bisa selesaikan skripsi berjudul " **PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DESA JATISONO DEMAK DALAM SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI MASYARAKAT**", Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada kekasih Allah SWT panutan seluruh umat yakni baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua termasuk dalam golongan umat yang dikasihi serta dapat syafa'atnya di Yaumul Qiyamah.

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian tingkat sarjana strata 1 (S1) pada Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag., Selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Dr. Dedy Susanto, S. Sos.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dosen pembimbing, Lukmanul Hakim, M.Sc., yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya secara ikhlas dan sabar serta mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen wali, Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I selaku wali studi yang senantiasa memberikan semangat dan nasihat selama perkuliahan dari semester 1 sampai dengan proses pembuatan skripsi.

6. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya baik langsung maupun tidak langsung demi terselesainya skripsi ini..
7. Segenap pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktu untuk membantu memberikan informasi dan proses berjalannya tugas akhir penyusunan skripsi ini.
8. Kedua Orang tua, Bapak Fahrudin, Ibu Dewi Muasaroh serta keluarga yang sudah memberikan do'a, kasih sayang serta dukungan untuk masa depan peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.
9. Kepada teman seperjuangan sekelas MD B yang saling memberikan support dan do'a kepada penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Semarang, 17 Maret 2025

Muhammad Ghozali
2001036037

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah melancarkan dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Persembahan tugas akhir ini dan rasa terima kasih penulis ucapkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Fahrudin dan Ibu Dewi Muasaroh, penulis sangat-sangat bersyukur mempunyai orang tua yang begitu luar biasa hebatnya, dan tentu tidak akan pernah berhenti untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah memberikan banyak sekali pelajaran hidup. Semoga penulis dapat memberikan hasil yang terbaik untuk kedua orang tua penulis yang begitu berharga.
2. Diri sendiri telah berjuang semaksimal mungkin, sehingga dapat melewati semua rintangan dan hambatan dalam menyelesaikan skripsi.
3. Sahabat-sahabat penulis kelas Manajemen Dakwah B 2020 UIN Walisongo Semarang, terima kasih telah berjuang bersama dari awal hingga akhir perkuliahan.

MOTTO

وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku (untuk melaksanakan) salat serta (menunaikan) zakat sepanjang hayatku.

(QS. Maryam: 31)

Jagalah hartamu dengan zakat dan obatilah sakitmu dengan sedekah dan hadapilah segala cobaan dan bahaya dengan doa serta rendah hati

(HR. Abu Hurairah)

ABSTRAK

Muhammad Ghozali. (2001036037). Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak Dalam Sosialisasi dan Peningkatan Pembayaran Zakat Pertanian di Masyarakat. Skripsi. Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UPZ dalam menyosialisasikan zakat pertanian dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat dalam proses tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak dalam menyosialisasikan dan meningkatkan zakat pertanian kepada masyarakat (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak dalam menyosialisasikan dan meningkatkan zakat pertanian pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pengelola UPZ dan petani sebagai muzakki, serta dokumentasi terkait pelaksanaan zakat pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPZ Desa Jatisono Demak memiliki peran strategis dalam mensosialisasikan zakat pertanian melalui berbagai metode, seperti pengajian, khutbah, dan pendekatan langsung kepada petani. Selain itu, UPZ juga menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan zakat, rendahnya kesadaran membayar zakat, serta keterbatasan sumber daya dalam proses penghimpunan dan distribusi zakat.

Kata kunci: *Unit Pengumpul Zakat, Zakat Pertanian, Sosialisasi, Desa Jatisono Demak.*

DAFTAR ISI

	Halaman
PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DESA JATISONO DEMAK DALAM SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI MASYARAKAT	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II	21
TEORI TENTANG ZAKAT DAN PERAN UNIT PENGUMPULAN	21
ZAKAT (UPZ)	21
A. Peran Unit Pengumpulan Zakat.....	21
1. Pengertian Peran	21
2. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)	24
B. Sosialisasi Dan Peningkatan Pembayaran Zakat Pertanian	26
1. Sosialisasi	26
2. Konsep Zakat dalam Islam	31

BAB III	37
GAMBARAN UMUM PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DESA JATISONO DEMAK DALAM SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI MASYARAKAT	37
A. Gambaran Umum Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak	37
1. Sejarah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak	37
2. Letak Geografis.....	38
3. Visi dan Misi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak	39
4. Tujuan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak	40
5. Motto Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak	40
6. Struktur Kepengurusan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak	40
7. Fungsi dan Tugas wewenang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono	41
B. Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak Dalam Sosialisasi Dan Peningkatan Pembayaran Zakat Pertanian Di Masyarakat.....	43
1. Fasilitasi Edukasi tentang Zakat.....	45
2. Pelaksanaan Sosialisasi	46
3. Strategi Penghimpunan Zakat Hasil Pertanian.....	50
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat yang Dialami oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak dalam Menyosialisasikan dan Meningkatkan Pembayaran Zakat Pertanian pada Masyarakat	53
BAB IV	57
ANALISIS PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DESA JATISONO DEMAK DALAM SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI MASYARAKAT	57
A. Analisis Peran UPZ dalam Sosialisasi Zakat Pertanian.....	57
B. Analisis faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak	61
BAB V	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran	64
C. Penutup	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Jenis Zakat Yang Dikeluarkan Masyarakat Desa Jatisono	53
Table 3.2 Hasil Pembayaran Zakat Pertanian	53
Table 4.3 Faktor Internal dan Eksternal	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Gedung Upz Desa Jatisono Demak	39
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pendataan Zakat Pertanian	70
Lampiran 2. Surat Permohonan Riset	71
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	72
Lampiran 4. Draf Wawancara Pengurus UPZ.....	73
Lampiran 5. Draf Wawancara Masyarakat Petani	73
Lampiran 6. Hasil Dokumentasi Penelitian	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelola lembaga zakat seperti Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) memiliki peran yang sangat krusial dalam mendakwahkan dan menyosialisasikan nilai-nilai zakat. Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di Indonesia, bertugas untuk menyebarluaskan pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban zakat kepada masyarakat. Hal ini melibatkan edukasi tentang apa itu zakat, siapa saja yang wajib membayar zakat, bagaimana cara menghitungnya, dan ke mana zakat harus disalurkan. Dengan menyampaikan informasi ini secara jelas dan menyeluruh, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memastikan bahwa zakat dapat dilaksanakan dengan benar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat¹.

Meskipun peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam sosialisasi zakat sangat penting, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat sosialisasi zakat belum merata. Di kawasan perkotaan, di mana akses terhadap informasi dan pendidikan lebih mudah, sosialisasi zakat cenderung lebih baik dan lebih efektif. Program-program edukasi dan kampanye tentang zakat sering kali dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, seminar, dan *workshop*. Namun, di daerah pedesaan atau terpencil, sosialisasi zakat masih menghadapi berbagai kendala. Minimnya akses informasi dan rendahnya tingkat pendidikan di beberapa wilayah menghambat penyampaian informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang zakat. Oleh karena itu, ada kebutuhan

¹ Rizka Khaerunnisa, 'Baznas: Literasi Jadi Tantangan Dalam Mengoptimalkan Potensi Zakat', *Antara*, 2024.

mendesak untuk meningkatkan upaya sosialisasi di daerah-daerah yang kurang terjangkau².

Sosialisasi zakat sangat penting karena zakat bukan hanya sekadar kewajiban religius, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Melalui zakat, harta yang dimiliki oleh orang-orang yang lebih mampu dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, pemahaman yang baik mengenai zakat juga dapat memotivasi lebih banyak orang untuk menunaikannya secara konsisten dan tepat waktu, yang pada akhirnya akan memperkuat sistem kesejahteraan sosial di masyarakat.

Pembahasan mengenai sosialisasi zakat penting untuk dilakukan karena berkaitan langsung dengan efektivitas pengelolaan zakat dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan melakukan kajian mendalam tentang bagaimana nilai-nilai zakat disosialisasikan, kita dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam strategi sosialisasi yang ada. Pembahasan ini juga memungkinkan untuk merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas program-program zakat dan memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan. Melalui pembahasan yang komprehensif, diharapkan akan ada peningkatan dalam pemahaman dan pelaksanaan zakat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan sosial yang lebih baik dan tercapainya keadilan ekonomi di masyarakat.

Para petani memiliki peran yang krusial dalam keseluruhan perekonomian nasional, sebagaimana dapat dilihat dari tingginya jumlah penduduk atau tenaga kerja yang terlibat dalam sektor pertanian. Persentase

² May Shinta Retnowati and others, 'Perhitungan Zakat Penghasilan Di BAZNAS Ponorogo Dalam Perspektif Konsep Zakat Yusuf Qardhawi', *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14.2 (2022), 145–52.

tenaga kerja informal di sektor pertanian di Indonesia selama periode 2021 hingga 2023 menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai provinsi. Di Aceh, persentase tenaga kerja informal di sektor pertanian mengalami sedikit penurunan dari 86,14% pada tahun 2021 menjadi 84,17% pada tahun 2023. Di Sumatera Utara, angkanya juga menurun dari 80,66% pada tahun 2021 menjadi 80,62% pada tahun 2023. Sumatera Barat mencatat persentase yang cukup tinggi dengan 88,85% pada tahun 2023, meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 89,65%. Sebaliknya, Di Bengkulu, terjadi peningkatan dari 88,48% pada tahun 2021 menjadi 90,44% pada tahun 2023. Provinsi Lampung mencatat salah satu persentase tertinggi dengan 91,25% pada tahun 2023, meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Di Jawa Barat, persentase tetap stabil di sekitar 87% hingga 89% selama periode tiga tahun tersebut. Di Kalimantan Timur, terdapat peningkatan dari 75,13% pada tahun 2022 menjadi 77,93% pada tahun 2023. Di wilayah timur Indonesia, Papua mencatat persentase tertinggi dengan 99,06% pada tahun 2023, sedikit menurun dari 99,38% pada tahun 2022. Di Jawa Tengah, persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 91,89%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan variasi dalam persentase tenaga kerja informal di sektor pertanian di berbagai provinsi, dengan beberapa wilayah mengalami peningkatan dan lainnya mengalami penurunan selama periode 2021-2023³.

Dalam kaitannya dengan zakat pertanian, Al-Qur'an dan as-Sunnah meliputi dua macam. Pertama, biji-bijian (*habbah*) yang hanya berlaku untuk gandum dan tanaman yang menjadi makanan pokok. Kedua, buah-buahan (*tsimar*) yang hanya berlaku untuk kurma dan anggur. Al-Qur'an juga menegaskan kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya, asalkan hasilnya telah mencapai nisab pada

³ Badan Pusat Statistik, 'Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian, 2021-2023', *Badan Pusat Statistik*, 2024.

waktu panen. Zakat pertanian tidak memerlukan menunggu masa haul, karena zakat tersebut dibayarkan pada saat panen. Dengan demikian, jika dalam satu tahun seseorang melakukan dua kali panen, maka zakatnya pun dikeluarkan dua kali dalam tahun tersebut. Namun, dalam praktiknya, masih banyak umat Islam yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar zakat. Pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai upaya memfasilitasi masyarakat Muslim dalam menjalankan perintah agama sekaligus mewujudkan kesejahteraan di tengah masyarakat⁴.

Namun, meskipun potensi zakat pertanian di Desa Jatisono Demak ini sangat tinggi, kenyataannya tidak semua petani menunaikan zakat pertanian. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran, sosialisasi yang belum merata, atau ketidakpahaman tentang kewajiban zakat menjadi alasan utama mengapa jumlah zakat yang dibayarkan masih jauh dari potensi yang ada. Padahal, jika seluruh petani yang memenuhi syarat nisab membayar zakat, hasil yang terkumpul akan sangat bermanfaat untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatisono Demak⁵.

Realitas ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi dari lembaga zakat, seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ), untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada. Sosialisasi harus mencakup tidak hanya pemahaman tentang kewajiban zakat, tetapi juga bagaimana zakat dapat menjadi solusi bagi kesejahteraan bersama. Dengan pengelolaan yang baik, zakat pertanian ini bisa menjadi sumber dana besar yang mampu memberdayakan masyarakat, khususnya di daerah pertanian yang memiliki potensi ekonomi besar seperti Demak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait sosialisasi dan pengumpulan zakat pertanian di Desa Jatisono Demak, maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian

⁴ Retnowati and others.

⁵ Aan Zainul Anwar and Muhammad Ismail, 'Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat Pertanian', *Journal Of Indonesian Sharia Economics*, 1 (2022), 79–92.

“Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak Dalam Sosialisasi Dan Peningkatan Pembayaran Zakat Pertanian Di Masyarakat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak dalam menyosialisasikan dan meningkatkan zakat pertanian kepada masyarakat?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak dalam menyosialisasikan dan meningkatkan zakat pertanian pada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak dalam menyosialisasikan dan meningkatkan zakat pertanian kepada masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak dalam menyosialisasikan dan meningkatkan zakat pertanian pada masyarakat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya zakat pertanian, Temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang zakat pertanian dan peran lembaga zakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

- b. Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku dan motivasi masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan wawasan bagi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Jatisono Demak dan lembaga zakat lainnya dalam merancang strategi sosialisasi dan pengumpulan zakat pertanian yang lebih efektif. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Jatisono Demak dapat meningkatkan program-program yang ada dan menjangkau lebih banyak Masyarakat.
- b. Dapat membantu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Jatisono Demak Dalam merancang strategi sosialisasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat Perani tentang pentingnya zakat pertanian.

E. Tinjauan pustaka

Penelitian dengan tema zakat pertanian bukanlah penelitian pertama kali, penelitian ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi dengan mengangkat tema, menggunakan metode penelitian yang sama maupun berbeda, dan menggunakan objek yang sama maupun berbeda. Penelitian ini dikembangkan berdasarkan referensi dari penelitian-penelitian terdahulu, dengan mengacu pada beberapa referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah, Mardia dan Mustamin tahun 2023, dengan judul “Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pinrang Dalam Menghimpun Zakat Pertanian Di Desa Kaballangang”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penghimpunan zakat, peran Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS), serta faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan zakat. Penelitian tersebut menggunakan metodologi kualitatif untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, mencakup tindakan, motivasi, persepsi, dan perilaku mereka, melalui deskripsi verbal dan linguistik dalam lingkungan yang unik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk-bentuk penghimpunan zakat meliputi pembentukan unit pengumpulan zakat, penerimaan zakat melalui kounter, pembukaan rekening bank, konsultasi zakat, program jemput zakat, infaq, dan shadaqah, termasuk infaq rumah tangga dan infaq guru. Aspek-aspek ini berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan penghimpunan zakat. (2) Peran BAZNAS Kabupaten Pinrang mencakup sosialisasi, program pendayagunaan zakat, dan sistem penyaluran zakat. (3) Faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan zakat pertanian di Desa Kaballangang terdiri dari faktor internal dan eksternal⁶.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas zakat pertanian sebagai objek pertama, menyoroti pentingnya penghimpunan dan pengelolaan zakat. Perbedaan dari penelitian terletak pada aspek lokasi dan pendekatan yang diambil. Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah, Mardia, dan Mustamin berfokus pada peranan Baznas dalam menghimpun zakat di satu desa spesifik, yaitu Kaballangang di Kabupaten Pinrang, sementara penelitian yang akan dilakukan mengarah pada sosialisasi dan peningkatan pembayaran zakat Pertanian di Desa Jatisono Demak.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhadi Hengki Pranata tahun 2024, dengan judul “Strategi Baznas Kepahiang Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Desa Tangsi Duren Membayar Zakat Pertanian”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi strategi serta tantangan yang dihadapi oleh pihak BAZNAS dalam upaya meningkatkan

⁶ Mardia dan Mustamin B Hikmah, ‘Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pinrang Dalam Menghimpun Zakat Pertanian Di Desa Kaballangang’, *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 1.1 (2023)

partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang memanfaatkan berbagai metode alami. Sumber data primer mencakup informasi langsung yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi. Wawancara dilakukan dalam bentuk wawancara bebas terpimpin. Hasil penelitian menunjukkan strategi sosialisasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS masih belum efektif, terlihat dari masih banyaknya desa atau kecamatan yang belum memiliki UPZ⁷.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu kedua penelitian berfokus pada zakat pertanian, menekankan pentingnya peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dikalakang petani. Namun, perbedaannya terletak pada lingkup geografis dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Muhadi berfokus pada strategi peningkatan minat masyarakat di Desa Tangsi Duren, Kabupaten Kepahiang, sementara penelitian yang akan dilakukan akan lebih menekankan pada kegiatan sosialisasi dan peningkatan pembayaran zakat pertanian Masyarakat Desa Jatisono Demak secara keseluruhan. Selain itu, penelitian Muhadi cenderung meneliti efektivitas strategi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada proses sosialisasi dan peningkatan pembayaran zakat pertanian.

Ketiga, Penelitian Muhammad Irawan tahun 2024 yang berjudul “Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Baznas Kota Palopo”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan zakat pertanian padi di BAZNAS Kota Palopo. Fokus penelitian tersebut adalah pada perspektif hukum ekonomi syariah terkait implementasi zakat pertanian padi di wilayah tersebut. Jenis penelitian tersebut termasuk dalam

⁷ Muhadi Hengki Pranata, ‘Strategi Baznas Kapahiang Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Desa Tangsi Duren Dalam Membayar Zakat Pertanian’, 2024.

kategori penelitian empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian dilakukan di Kota Palopo, dengan objek penelitian berupa hasil panen padi dari para petani. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dari Al-Quran, Hadis, dan KHES, serta bahan sekunder seperti buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan melalui teknik *editing*, *organizing*, dan *analyzing*, di mana data yang dikumpulkan diproses untuk menghasilkan kesimpulan tanpa mengubah makna dari sumber aslinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pengumpulan zakat pertanian padi oleh BAZNAS Kota Palopo melibatkan partisipasi muzakki (orang yang berkewajiban membayar zakat) dalam proses pengumpulan. Sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS menginformasikan bahwa zakat tidak langsung dipungut saat panen. Muzakki di Kelurahan Teluwana, Kota Palopo, dapat memberikan zakat pertanian sesuai dengan kemampuan mereka pada saat hasil panen, tanpa harus mengikuti perhitungan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS⁸.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti zakat pertanian yang dikelola oleh Baznas dan berupaya untuk meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Muhammad Irawan lebih menitikberatkan pada implementasi dan tantangan operasional di Kota Palopo, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menyoroti aspek sosialisasi dan peningkatan pembayaran zakat pertanian di Desa Jatisono Demak.

Keempat, Penelitian yang diteliti oleh Aan Zainul Anwar¹ dan Muhammad Ismail tahun 2023 dengan judul “Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji potensi zakat pertanian serta strategi

⁸ Muhammad Irawan, ‘Implementasi Zakat Pertanian Padi Di BAZNAS Kota Palopo’, 2023.

pengumpulan zakat pertanian di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Jatisono Badan Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap pelaksanaan zakat pertanian di kalangan petani di desa Jatisono, wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari pengelola Baznas Demak, pengelola UPZ Jatisono, serta petani atau muzakki zakat pertanian. Data juga didukung oleh dokumen seperti data dari BPS Kabupaten Demak, data area sawah, data muzakki, laporan keuangan, dan laporan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total hasil pertanian yang berhasil dihimpun oleh UPZ Jatisono setiap tahunnya selalu mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh penetapan potensi yang dilakukan pada musim tanam berdasarkan luas area sawah, serta strategi penghimpunan yang meliputi penyediaan pelayanan zakat melalui distribusi Karkat (Kartu Zakat). Selain itu, UPZ juga membentuk koordinator amil zakat di musholla dan masjid. Pada musim panen, UPZ membuka gedungnya untuk pembayaran zakat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan setelah musim panen, UPZ melaporkan hasil zakat yang dikumpulkan melalui masjid, dengan penyampaian laporan tersebut disiarkan sebelum khutbah sholat Jum'at⁹.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Persamaan kedua penelitian terletak pada fokus mereka terhadap zakat pertanian di Demak, namun penelitian Aan Zainul Anwar dan Muhammad Ismail lebih spesifik pada strategi di satu UPZ, Namun perbedaannya pada fokus penelitiannya AanZainul Anwar dan Muhammad Ismail fokusnya lebih pada strategi penghimpunan zakat yang telah diterapkan, sedangkan pada penelitian yang akan saya teliti lebih menekankan pada peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono

⁹ Anwar and Ismail.

Demak dalam sosialisasi serta upaya peningkatan pembayaran zakat pertanian, termasuk hambatan yang dihadapi dan cara mengatasinya.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Wiji Indahwati tahun 2020 dengan judul “Manajemen Penghimpunan Zakat Pertanian Di Baznas Kabupaten Kebumen”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian mengenai manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan fungsi manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Tahap perencanaan dilakukan dengan baik, mencakup perkiraan dan perhitungan masa depan, identifikasi masalah dan metode, penetapan program, biaya, waktu, dan lokasi, serta fokus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam aspek pengorganisasian, terdapat kerja sama dan pembagian tugas antar bidang, misalnya antara Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum dengan Pelaksana Administrasi dan Pengumpulan. Pada aspek penggerakan, peran penting diperankan oleh Bimbingan Teknologi (BIMTEK), komunikasi langsung maupun tidak langsung, serta pengambilan keputusan yang efektif oleh ketua dan pengurus, baik antar pengurus BAZNAS maupun dengan UPZ Desa. Pada tahap pengawasan, BAZNAS Kabupaten Kebumen melakukan evaluasi secara berkala, yaitu mingguan, bulanan, dan tahunan, disertai dengan audit internal. 2) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen meliputi: faktor pendukung, seperti adanya kerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa dan

beberapa lembaga perbankan di wilayah Kebumen, kesadaran muzaki untuk berzakat, sistem keuangan yang transparan, manajemen pengelolaan yang baik, dan keadaan geografis Kabupaten Kebumen yang memiliki lahan pertanian luas. Sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan jumlah dan pengetahuan sumber daya manusia, kurangnya kerja sama dengan perusahaan atau lembaga lain, sosialisasi yang tidak efektif, serta lemahnya sanksi bagi yang tidak membayar zakat¹⁰.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas pada aspek pengelolaan zakat pertanian, dengan fokus pada bagaimana Lembaga zakat (BAZNAS atau UPZ) dalam mengelola proses penghimpunan dan pelaksanaannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, penelitian Wiji Indahwati berfokus pada manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen, dengan menguraikan aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, Sedangkan Penelitian saya lebih menitikberatkan pada peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak dalam sosialisasi dan penungkatan pembayaran zakat pertanian, dengan analisis mendalam terhadap strategi edukasi dan kendala sosialisasi.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu¹¹. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. penelitian ini dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya tanpa adanya manipulasi dari peneliti, sehingga desain penelitian dapat dipahami oleh para pembaca.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Wiji Indahwati, 'Manajemen Penghimpunan Zakat Pertanian Di Baznas Kabupaten Kebumen', 2020.

¹¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Meyniar Albina, 1st edn (Bandung: CV.Harva Creative, 2023), p. 34.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif¹².

Menurut John W. Creswell dalam buku *Research Design Pendekatan kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* menyatakan bahwa Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok yang berasal dari masalah sosial. Proses penelitian ini memerlukan upaya yang signifikan, seperti merumuskan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, dan menganalisis data secara induktif dari tema khusus ke umum serta menafsirkan makna data¹³.

2. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subjek dari mana data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan¹⁴. Penelitian ini menggunakan dua data yaitu:

a. Data Primer

¹² Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st edn (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), p. 18.

¹³ John W. Creswell, *RESEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, ed. by Achmad Fawaid, 1st edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁴ Nufian S. Febriani and Wayan Weda Asmara Dewi, *Teori Dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, 1st edn (Malang: Tim UB Press, 2018), p. 49.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya dan merupakan bahan utama peneliti. Setelah memperoleh data tersebut kemudian peneliti mengolah data tersebut data secara pribadi sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam hal ini sumber data primer di dapat langsung melalui observasi pelaksanaan zakat pertanian oleh petani Desa Jatisono dan wawancara dengan pengelola BAZNAS Demak yaitu H. Bambang Soetiarto S.IP (Ketua Baznas Demak) dan H. M. Muchlas S. Ag., M. H (Wakil Ketua 1 BAZNAS Demak), Pengurus UPZ Jatisono yaitu Abdul Khaliq S. Ag., M. Pd. I (Sekretaris UPZ) dan muzakki atau petani yaitu Zaenul Abidin, dan Ali Mahmud.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan segala informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel dan diagram. namun tidak secara langsung, atau tidak begitu jelas relevansi. Dalam penelitian ini sumber data sekundernya diperoleh dari buku, arsip, situs-situs atau jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini¹⁵.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara atau Teknik dalam menggali atau mengumpulkan sebuah data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Sebagai berikut:

a. Observasi

¹⁵ Arif Rachman, Universitas Pertahanan Indonesia, and Hery Purnomo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&d*, ed. by Bambang Ismaya, 1st edn (Karwang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), p. 225.

Menurut Rahmat menjelaskan secara lebih rinci bahwa fungsi observasi adalah untuk memberikan gambaran, mengisi, dan memberikan data yang dapat digeneralisasikan. Deskripsi, artinya Observasi digunakan untuk memberikan penjelasan, penjelasan, dan penjelasan gejala yang terjadi, seperti ketika seorang laboran menjelaskan bagaimana atom hidrogen bekerja, atau Ahli komunikasi memberikan penjelasan rinci tentang cara kerja stasiun televisi. Mengisi data dengan harapan bahwa temuan yang dilakukan berhasil melengkapi informasi ilmiah tentang gejala sosial yang diteliti dengan metode penelitian. Memberikan informasi yang dapat digeneralisasikan, yang berarti adalah semua kegiatan penelitian yang menghasilkan tanggapan atau reaksi dari subjek penelitian¹⁶. Observasi dilakukan melalui pengamatan yang dilakukan menggunakan alat indera serta dilengkapi dengan catatan hasil pengamatan (wawancara). Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan langsung dengan datang secara langsung ke objek yang dituju, yaitu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode berbicara dengan informan dengan tujuan mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti. Wawancara adalah diskusi di mana dua orang bertemu dan bertukar pikiran dan informasi melalui pertanyaan dan tanggapan untuk membangun makna pada subjek tertentu. Peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data ketika mereka ingin mengetahui hasil studi awal dan mengidentifikasi isu-isu yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik tentang

¹⁶ Hasyim Hasanah, 'Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', 21–46.

responden yang mereka minati. Metode pengumpulan data ini digunakan oleh peneliti berdasarkan pengalaman langsung¹⁷.

Peneliti menggunakan Teknik wawancara terstruktur atau Teknik wawancara dengan cara membuat *draft* pertanyaan yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya kemudian peneliti datang ke objek penelitian dan langsung wawancara dengan pengelola BAZNAS Demak yaitu H. Bambang Soetiarto S.IP (Ketua Baznas Demak) dan H. M. Muchlas S. Ag., M. H (Wakil Ketua 1 BAZNAS Demak), Pengurus UPZ Jatisono yaitu Abdul Khaliq S. Ag., M. Pd. I (Sekretaris UPZ) dan muzakki atau petani yaitu Nur Azizah, dan Ali Mahmud.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan melakukan tinjauan terhadap dokumen secara tertulis, digital maupun produk seperti artefak, patung, gambar, karya monumental, hasil buah tangan dan lain-lain. Tujuan dari pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang fenomena yang diteliti¹⁸. Dokumentasi lain yang akan diambil oleh peneliti yaitu berupa dokumen, gambar atau arsip yang berkaitan dengan kegiatan UPZ Desa Jatisono Demak baik secara langsung maupun melalui media, misalnya data mustahik, instagram, dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisis data Miles dan Huberman. Ia mengemukakan tiga tahapan yang

¹⁷ Rachman, Indonesia, and Purnomo, p. 231.

¹⁸ Runi Rulangi Agustini, Aully Grashinta, San Putra, Sukarman, Feliks Arfid Guampe, Jakub Saddam Akbar, Muhammad Alridho Lubis, Iyam Maryati, Ririnisahawaitun, Romi Mesra, Mike Nurmalia Sari, Paulus Robert Tuerah, May Vitha Ramadhani, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, ed. by Irmayanti, 1st edn (Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023), p. 93.

harus dikerjakan dalam menganalisis data dan penelitian kualitatif, yaitu¹⁹.

a. Reduksi data (*date reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal penting kemudian dicari tema dan polanya. Dalam teknik analisis ini peneliti akan mencari atau menggali data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan dari penelitian ini.

b. Paparan data (*date display*)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *phi chard*, *pictogram* dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini diharapkan peneliti mampu melakukan penyajian data yang sesuai dengan apa yang akan diteliti.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion Drawing atau verification*)

Maksudnya adalah Penarikan kesimpulan dan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data²⁰. Dengan demikian peneliti diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dalam penelitiannya.

5. Uji Keabsahan Data

Metode analisis diperlukan untuk memastikan validitas data dari proyek penelitian kualitatif. Penulis menggunakan uji kredibilitas untuk memverifikasi keakuratan data (kepercayaan). Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas berusaha untuk memastikan tingkat kepercayaan yang dapat diberikan pada data yang dihasilkan dari sebuah penelitian, terlepas dari keandalan data tersebut. Dengan menggunakan

¹⁹ Indra Kristian Agus Subagyo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Garut: CV. Aksara Global Akademia, 2023), p. 66.

²⁰ Imam Gunawan, 'Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik' (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), pp. 1–306 (p. 210).

teknik triangulasi, penelitian ini diuji untuk dapat dipercaya. Triangulasi yakni metode yang dipakai peneliti buat menilai keandalan data yang telah mereka kumpulkan dengan merujuk silang data dari banyak sumber. Peneliti menggunakan triangulasi dalam tiga cara: triangulasi waktu, metodologi, dan sumber:

- a. Triangulasi sumber merupakan suatu metode untuk mengevaluasi keandalan suatu informasi dengan membandingkannya dari berbagai sumber.
- b. Triangulasi teknik yakni berupaya untuk memverifikasi kebenaran suatu informasi dengan melakukan referensi silang terhadap sumber yang sama dengan menggunakan berbagai metode. Pada tahap ini, peneliti lakukan wawancara untuk mengumpulkan data, yang selanjutnya diverifikasi dengan dokumentasi atau observasi. Metode ini menjamin bahwa data dianggap akurat.
- c. Triangulasi waktu untuk mempengaruhi sebuah kredibilitas data. Data yang lebih dapat diandalkan akan diperoleh dari wawancara yang dilakukan pada periode yang sepi atau dengan jumlah peserta yang lebih sedikit. Wawancara ini harus diulang hingga data diperoleh secara meyakinkan. Verifikasi kebenaran data dapat dilakukan dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara pada berbagai titik waktu. Hingga data dapat digunakan untuk memastikan, beberapa pengujian data harus dilakukan secara berkala.

Terkait hal ini, penulis menggunakan informasi dari wawancara untuk melakukan pemeriksaan kredibilitas data, yang selanjutnya diverifikasi melalui dokumentasi dan observasi. Apabila hasil dari kedua metode pengujian kredibilitas data berbeda, penulis melakukan percakapan tambahan dengan sumber terkait atau individu lain buat menentukan data mana yang dianggap

valid, mungkin saja semua data valid sebab sudut pandangnya berbeda²¹.

G. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan untuk Bab I hingga Bab V dalam penelitian “Peran Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak dalam Sosialisasi dan Peningkatan Pembayaran Zakat Pertanian Di Masyarakat”.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori-teori yang relevan yang digunakan penulis dalam menganalisis.

BAB III : GAMBARAN UMUM UNIT PENGELOLA ZAKAT (UPZ) DESA JATISONO DEMAK

Dalam bab ini berisi gambaran umum berisi tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan Unit Pengumpulan Zakat(UPZ). Data tersebut meliputi profil, visi dan misi, struktur organisasi dan program kerja Unit Pengumpulan Zakat(UPZ) Desa Jatisono Demak.

BAB IV : ANALISIS TERKAIT Peran Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Jatisono Demak dalam Sosialisasi dan peningkatan pembayaran zakat pertanian di Masyarakat

Merupakan analisis tentang Peran Unit Pengumpulan Zakat(UPZ) Desa Jatisono Demak dalam Sosialisasi dan peningkatan pembayaran zakat pertanian di Masyarakat dan

²¹ Lukman Waris Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by Yuliatr Novita (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), pp. 183–84.

bagaimana kendala yang dialami oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak dalam menyosialisasikan zakat pertanian pada Masyarakat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah penutup, yang memuat kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dilakukan. Pada bab ini, berisi pula kesimpulan serta saran dan penutup.

BAB II

TEORI TENTANG ZAKAT DAN PERAN UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ)

A. Peran Unit Pengumpulan Zakat

1. Pengertian Peran

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya²².

Pengertian peran (role) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya²³.

²² Soerjono Soekarno, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

²³ Febrianty, 'Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, Dan Work-Family Conflict Terhadap Komitmen Organisasional (Studi Pada KAP Di Sumatera Bagian Selatan)', 2.3 (2012), 315–39.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian²⁴.

Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Teori peran (*role theory*) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang²⁵.

Dalam teori *social person*, peran didefinisikan sebagai harapan-harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain. Melalui pola-pola kultural, cetak biru, atau contoh perilaku ini orang belajar siapa mereka di depan orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang lain. Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

²⁴ Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, 1st edn (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

²⁵ Agus Wahyudin dan Kustiani Indah Anisykurlillah, 'Pengaruh Role Stressor Terhadap Komitmen Organisasi Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Jawa Tengah', 5.2 (2013), 109–120 (p. 110).

- b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancauan²⁶.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2) Peran Parisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3) Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan

²⁶ Achmad Santosa Horoepoetri, Arimbi, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan* (Jakarta: Walhi, 2003), p. 43.

kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik²⁷.

Berdasarkan teori di atas, bahwasannya peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang mencerminkan hak dan kewajiban seseorang dalam suatu posisi sosial. Peran adalah seperangkat harapan perilaku yang diarahkan kepada individu sesuai dengan jabatan atau posisinya. Dalam konteks sosial, peran menjadi pola perilaku terorganisasi yang membentuk hubungan interaksi antar individu. Melalui peran, individu memahami apa yang diharapkan darinya dan bagaimana bertindak terhadap orang lain, sehingga menjadi alat strategis untuk menjalankan tugas, menyelesaikan konflik, dan mendukung terciptanya keharmonisan sosial.

2. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota yang ditempatkan di lingkungan Kecamatan, Kecamatan, Masjid atau organisasi lainnya²⁸ sesuai dengan perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 untuk membantu pengumpulan zakat²⁹. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS), BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu pengumpulan zakat³⁰.

Dalam Rancangan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 25 Tahun 2018 Tentang pedoman pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat:

a. Fungsi UPZ

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), p. 242.

²⁸ Muhammad Aji Shadiqin Usfiyatul Marfu'ah, 'Fundraising Dalam Lembaga Filantropi Islam', 2.1 (2022), 1–11 <<https://doi.org/http://jurnalfdk.uinsby.ac.id/index.php/JIM>>.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Profil LPZ* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), p. 16.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Pand'uan Organisasi Pengelola* (Jakarta, 2012), p. 73.

Tugas dan fungsi UPZ bertanggung jawab melaksanakan dan membantu kegiatan BAZNAS dari segi pengumpulan, pendataan muzakki, pendataan mustahik zakat, dan selanjutnya dilaporkan kepada BAZNAS. Fungsi UPZ juga sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ.
- 2) Pengumpulan zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ
- 3) Pendataan dan layanan muzakki masing-masing institusi yang menaungi UPZ Penyerahan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota kepada muzakki di institusi masing-masing.
- 4) Penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS.
- 5) Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS.

b. Wewenang UPZ berdasarkan Perbaznas Nomor 2 Tahun 2016 sebagai berikut:

- 1) Menetapkan RKAT UPZ

Untuk menentukan pelaksanaan kegiatan UPZ tahun berikutnya, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dibuat oleh UPZ Bersama BAZNAS pada bulan Oktober setiap tahun. RKAT disusun untuk merencanakan kegiatan penghimpunan, distribusi, dan pendayagunaan.

- 2) Menyusun rencana pengumpulan zakat

Menyusun strategi dan rencana pengumpulan berdasarkan prioritas jangka pendek dan jangka panjang, serta jadwal pelaksanaan minimal untuk satu tahunnya.

- a) Mengumpulkan zakat dari para muzaki dengan menetapkan tujuan jangka pendek dan Panjang.
 - b) Mengelola data muzaki, setiap UPZ membuat data base muzaki lembaga dan individu yang mengirimkan zakatnya ke UPZ untuk mengetahui apakah muzaki tumbuh atau tidak mengalami penurunan setiap tahunnya.
 - c) Melaksanakan pengelolaan data mustahik, setiap UPZ memiliki data base mustahik berdasarkan asnaf dan program dan berlanjut dilakukan penilaian kelayakan sebagai mustahik, sebenarnya tidak mustahik permanen ada karena Parameter dan kondisi yang berlaku untuk mencari tahu apakah seseorang mustahik atau tidak.
 - d) Melaksanakan sosialisasi dan evaluasi zakat.
 - e) Memberikan layanan dan konsultasi zakat.
 - f) Melakukan evaluasi pelaksanaan Tuzi UPZ
Setiap akhir tahun UPZ mengevaluasi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang terkumpul dan menyerahkannya kepada muzaki dan pihak-pihak lain yang berhak mendapatkan informasi zakat dari UPZ.
- 3) Menyerahkan hasil pengumpulan dan pendistribusian zakat UPZ ke BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak berdasarkan kebutuhan dan wewenangnya³¹.

B. Sosialisasi Dan Peningkatan Pembayaran Zakat Pertanian

1. Sosialisasi

a. Pengertian Sosialisasi

³¹ Emrizal Arsida, 'Optimalisasi Pengumpulan Zakat Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Di Baznas Provinsi Sumatera Barat', *EL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 2016, 266–77.

Sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan informasi tentang suatu kabar atau berita. Sosialisasi juga dapat disebut sebagai promosi. Promosi terjadi karena ada juga yang harus disampaikan, terjadinya sosialisasi membuat tersebar suatu informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak dan terjadinya informasi membuat terjalinnya hubungan antara penyampaian pesan dan penerima pesan. Sosialisasi program adalah proses mengkomunikasikan program-program perusahaan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengenalan dan penghayatan dalam lingkungan tertentu³².

Dalam buku *Dasar-Dasar Sosialisasi* karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu tersebut berada. Selain itu, sosialisasi juga ditentukan dari interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Dengan sosialisasi, manusia sebagai makhluk biologis menjadi manusia yang berbudaya, cakap menjalankan fungsinya dengan tepat sebagai individu dan sebagai anggota kelompok³³.

Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk melakukan pengendalian sosial (*sosial control*) apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para anggota masyarakat harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang mengatur pola hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sosialisasi yakni individu-individu menjadi anggota masyarakat dikendalikan sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang. Sosialisasi adalah membentuk kebiasaan, keinginan dan adat istiadat³⁴.

³² Widjaja, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), p. 31.

³³ Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), p. 156.

³⁴ Rusdiyanta Syahril Syarbani, *Dasar-Dasar Sosiologi*, 1st edn (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), p. 95.

b. Bentuk-bentuk Sosialisasi

Proses sosialisasi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1) Sosialisasi Primer

Menurut Peter Berger dan Luckman, Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi ini biasanya berlangsung pada saat usia 1-5 tahun (kanak-kanak), secara bertahap mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain disekitar keluarganya. Ini merupakan proses penting karena apapun yang diserang anak di masa ini menjadi ciri mendasar kepribadian anak setelah dewasa.

2) Sosialisasi Sekunder

Menurut Peter Berger dan Luckman, Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi seseorang diberikan identitas diri baru dan desosialisasi adalah ketika seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama, hal ini biasa terjadi di lingkungan tempat kerja, di lingkungan pekerjaan inilah individu dikenalkan dan disosialisasikan dengan dunia (objeknya) yang baru sehingga mereka dapat berperan dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas³⁵.

c. Tahapan Sosialisasi

Menurut George Herbert Mead dalam bukunya yang berjudul *Mind, Self, and Society from The Standpoint of Social Behaviorist*

³⁵ Ferry Adhi Dharma, 'Konstruksi Realitas Sosial : Pemikiran Peter L . Berger Tentang Kenyataan Sosial The Social Construction of Reality : Peter L . Berger ' s Thoughts About Social Reality', 7.1 (2018), 1–9 <<https://doi.org/10.21070/kanal.v>>.

(1972) bahwa sosialisasi yang dilalui seseorang dapat diklasifikasikan melalui tahap-tahap berikut ini:

1) Tahap Persiapan (*Preparatory Stage*)

Proses ini dimulai saat seorang bayi mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Pada titik ini, anak juga mulai meniru, meskipun tidak sempurna. Pada titik ini, individu dipersiapkan untuk menjadi anggota masyarakat dengan memperoleh nilai-nilai dan kebiasaan keluarga, yang berfungsi sebagai pedoman untuk bersosialisasi di masyarakat. Dalam tahap ini, lingkungan yang memengaruhi dan orang-orang yang terlibat masih sangat terbatas, sehingga proses adopsi norma dan prinsip masih sangat sederhana.

2) Tahap Meniru (*Play Stage*)

Semakin sempurnanya seorang anak meniru peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa menandai tahap ini. Pada titik ini, kesadaran diri mulai muncul tentang namanya, orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Anak-anak mulai memahami apa yang dilakukan ibu mereka dan apa yang diharapkan ibu mereka dari mereka. Dengan kata lain, kemampuan untuk menilai orang lain juga mulai berkembang pada titik ini. Selain itu, kesadaran bahwa banyak orang tinggal di dunia sosial manusia telah meningkat.

3) Tahap Siap Bertindak (*Game Stage*)

Sudah mulai berkurang peniruan dan digantikan dengan peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuan menempatkan dirinya di tempat orang lain juga meningkat, yang memungkinkannya bermain bersama. Pada titik ini, orang-orang mulai menjalin hubungan dengan orang-orang di luar rumah. Peraturan yang berlaku di luar keluarganya mulai dipahami secara bertahap. Sama-sama, anak

mulai menyadari bahwa ada aturan tertentu yang berlaku di luar keluarganya.

4) Tahap Penerimaan Norma Kolektif (*Generalizing Stage*)

Pada titik ini, seseorang dianggap dewasa. Dia sudah mampu menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara keseluruhan; dengan kata lain, dia dapat bertenggang rasa dengan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya. Manusia dewasa memahami pentingnya peraturan dan kemampuan bekerja sama, bahkan dengan orang baru. Pada titik ini, individu yang mengalami perkembangan diri telah benar-benar menjadi warga masyarakat. Pada titik ini, orang dinilai telah mencapai tingkat kematangan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat³⁶.

Berdasarkan teori di atas, kesimpulannya Sosialisasi merupakan proses penting dalam penyebaran informasi, pembentukan kepribadian, dan pengendalian sosial. Proses ini mencakup pengenalan sistem nilai, norma, serta perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, serta interaksi individu. Sosialisasi dapat dibedakan menjadi primer, yaitu tahap awal pembentukan kepribadian individu dalam keluarga, dan sekunder, yaitu sosialisasi lanjutan yang memperkenalkan individu ke kelompok yang lebih luas. Tahap-tahap sosialisasi mencakup persiapan, meniru, siap bertindak, hingga penerimaan norma kolektif, yang menunjukkan perkembangan individu dari tahap awal mengenal dunia sosial hingga menjadi anggota masyarakat dewasa yang memahami dan menjalankan nilai-nilai sosial.

³⁶ Putri Ratna Zunita, 'FENOMENA PENGEMIS ANAK Studi Kualitatif Proses Sosialisasi Serta Eksploitasi Ekonomi Pada Pengemis Anak Di Makam Sunan Giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik'.

2. Konsep Zakat dalam Islam

a. Pengertian Zakat

Dari perspektif bahasa, zakat memiliki beberapa arti, yaitu al-barakatu, yang berarti keberkahan; al-namaa, yang berarti pertumbuhan dan kemajuan; ath-thaharatu, yang berarti kesucian; dan asy-shalahu yang artinya beres³⁷. Di sisi lain, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang diwajibkan kepada pemiliknya oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada yang berhak memenuhi persyaratan tertentu, meskipun istilah yang digunakan para ulama berbeda-beda.

Sedangkan secara istilah (terminologi), zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan pada mustahiq (penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat jelas dan dekat, bahwa harta yang diberikan zakatnya akan menjadi berkah, suci, tumbuh, dan berkembang.

Hal ini dinyatakan dalam Surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui³⁸.” (QS. At-Taubah [9]: 103)

Secara garis besar zakat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. berikut adalah syarat-syarat wajib zakat ialah:

³⁷ Siti Nur Indah Uswatun Niswah, ‘Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Pematang’, *Jurnal Manajemen Dakwah*, XI.April (2023), 49–62.

³⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ed. by Tim GIP Irwan Kelana, 1st edn (DepoJaktak: Gema Insani, 2002), pp. 7–8.

- 1) Islam, para Ulama bersepakat bahwa zakat tidak wajib bagi orang kafir karena zakat merupakan Ibadah mandhah yang suci, sedangkan orang yang kafir bukan orang yang suci, berbeda dengan *mazhab syafi'i*, mereka mewajibkan orang murtad mengeluarkan zakat atas hartanya.
- 2) Merdeka, menurut kesepakatan Ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena ia tidak mempunyai apa yang ada padanya.
- 3) Baligh dan Berakal, dalam masalah ini dalam mazhab Hanafi, keduanya dipandang sebagai syarat. Dengan demikian zakat tidak wajib dari harta anak kecil dan orang gila karena keduanya tidak wajib mengerjakan Ibadah. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila zakatnya dikeluarkan oleh walinya.
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakatkan harta yang dimaksud disini adalah harta yang memenuhi kriteria, yaitu:
 - a) Uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas.
 - b) Barang tambang dan barang temuan.
 - c) Barang dagangan.
 - d) Binatang ternak yang mencari makanan sendiri (sa'imah) dan binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (inalufah).
- 5) Harta tersebut telah mencapai nisab.
- 6) Harta tersebut adalah milik penuh
- 7) Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu atau masa), kecuali zakat pertanian.
- 8) Tidak adanya hutang.
- 9) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.

10) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

11) Berkembang³⁹.

b. Zakat Pertanian

Definisi zakat pertanian dalam Bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zurû' wa ats-tsimâr* (tanaman dan buah-buahan) atau *an-nâbit au al- khârij min al-ardh* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Alqur'an dan sunnah Ijma Ulama.

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian⁴⁰.

Adapun mengenai zakat pertanian, Allah swt telah berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 267 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

c. Syarat Sah Zakat Pertanian

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *FIQIH Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, ed. by Ali Zainal Abidin Al-jufry Faisal Abudan, Umar Shahab (Intensive Peace, 2015).

⁴⁰ Ainiah Abdullah, 'Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)', *At-Tawassut*, II (2017).

Adapun khusus zakat pertanian, terdapat tambahan syarat-syarat wajib zakat yang lebih diperjelas dalam madzhab-madzhab fiqih, antara lain:

1. Tanah yang digunakan sebagai lahan hendaknya tanah *usyriyyah*. Oleh karena itu tidak diwajibkan zakat untuk tanah *kharajiyyah*. Singkatnya *usyriyyah* ialah tanah kepemilikan orang yang masuk Islam dan *kharajiyyah* ialah tanah rampasan perang.
2. Tanahnya mempunyai manfaat.
3. Tanaman yang tumbuh merupakan tanaman yang sengaja ditanam dengan tujuan diperoleh hasilnya. Karena itu, tidak diwajibkan zakat atas tanaman yang hanya menghasilkan dedaunan, kayu bakar, rerumputan dan lain sebagainya⁴¹.

d. *Nishab* Zakat Pertanian

Nishab adalah batas jumlah minimal sebuah harta zakat sehingga jatuh kewajiban zakat tersebut. Sesuai dengan Nash, Jumhur Fukaha menetapkan nishâb zakat pertanian adalah 5 ausuq. Nishâb zakat dihitung dari hasil panen yang sudah dikeringkan dan dibersihkan dari kulit-kulitnya atau senilai dengannya. Tanaman seperti padi yang disimpan tanpa dipisahkan dari kulitnya boleh ditunaikan zakat dengan padi dan dihitung senilai nishâb beras atau dua kali lipat timbangan beras⁴².

Besarnya *nishab* zakat pertanian ialah 5 *wasaq*. 1 *wasaq* disini sama dengan 60 sha'. Jadi jika dijumlahkan 5 *wasaq* x 60 sha' = 300 sha'. Sedangkan 1 sha' jika dikonversikan ke satuan kilogram menjadi 2.176 kg. Maka jumlah total 5 *wasaq* ialah 5 x 60 sha' x 2.176 kg = 652,8 kg. Atau jika dibulatkan menjadi 653 kg.

e. Kadar Perhitungan Zakat Pertanian

⁴¹ Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), p. 162.

⁴² Usman.

Kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan telah dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari Ra.:

فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْنُ
فُ الْعُشْرُ

“(Lahan pertanian) yang diberi minum oleh langit (hujan) dan mata air ataupun tanah yang subur, maka (zakatnya) sepersepuluh. (Lahan pertanian) yang diberi minum oleh unta pengangkut air, maka (zakatnya) seperdua puluh.”

Dalam perhitungan zakat pertanian, kadar zakat yang harus dikeluarkan bergantung pada metode perolehan air yang digunakan untuk mengairi tanaman. Berikut adalah rincian kadar zakat berdasarkan sistem pengairannya:

- 1) Apabila lahan pertaniannya menggunakan sungai, curah hujan, sumber air lainnya, yang mana petani tidak kesulitan, maka presentase zakatnya dikenai 10% dari total hasil panen.
- 2) Namun jika lahan pertaniannya menggunakan irigasi yang membutuhkan biaya seperti menggunakan pompa air dan sebagainya, maka persentase zakatnya dikenai 5% dari total hasil panen⁴³.

Secara umum, zakat pertanian dikenakan pada hasil tanaman yang memiliki nilai ekonomi dan memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab (batas minimal hasil panen yang wajib dizakati) serta jenis tanaman yang dianggap sebagai hasil utama dalam pertanian. Model ini mengelompokkan tanaman berdasarkan kriteria tertentu untuk menentukan apakah zakat dikenakan atau tidak.

f. Mustahiq Zakat

Mustahiq atau orang-orang yang berhak ialah terbagi menjadi delapan ashnaf. Dapat dijabarkan antara lain:

⁴³ Fahri Fiirin Kamaru Safirah Anissa Utiah, Ardi Damopolii, ‘Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga’, *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 2.1 (2022), 64–75.

- 1) Fakir (*Fuqara*), adalah orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk menghidupi kebutuhannya. Serta tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah.
- 2) Miskin, adalah orang yang memiliki kemampuan mencari nafkah, namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, dan orang menanggungnya atau menjamin pun tidak ada.
- 3) Amil, adalah orang yang diberi amanat oleh imam maupun lembaga amil zakat untuk menjadi panitia pengumpulan dan penyaluran zakat.
- 4) Mu'allaf, adalah orang-orang yang baru masuk islam. Dengan diberi zaka, diharapkan keIslaman mereka akan makin kuat.
- 5) Riqab atau budak *mukatab*, adalah untuk memerdekakan leher-leher kaum budak dari perbudakan. Adapun yang dimaksud budak disini ialah budak *mukatab*, yakni mereka yang telah mendapat janji dari tuan-tuan mereka supaya membayar sejumlah uang, apabila dapat melunasinya, mereka akan dimerdekakan.
- 6) *Gharimin*, adalah orang yang memiliki hutang dan tidak dapat melunasinya.
- 7) *Sabilillah*, adalah orang yang dengan sukarela berjuang membela agama Isla, sedang mereka tidak mendapat imbalan maupun gaji dari kaum muslimin.
- 8) *Ibnu Sabil*, adalah orang yang sedang atau hendak melakukan perjalanan jauh dan tidak memiliki cukup biaya untuk pulang⁴⁴.

⁴⁴ Wahyu Saputra Muhammad Muhibbuddin, 'Tinjauan Sosiologi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun', *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 4.2 (2022), 235–53.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DESA JATISONO DEMAK DALAM SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak

1. Sejarah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat di tingkat desa. UPZ Desa Jatisono memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, terutama zakat pertanian yang menjadi sumber utama penghasilan sebagian besar warga desa.

UPZ ini beroperasi sebagai penghubung antara petani sebagai muzakki (orang yang wajib membayar zakat) dengan BAZNAS, yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat secara resmi. Selain itu, UPZ Desa Jatisono juga memiliki peran aktif dalam melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat pertanian, ketentuan pembayaran, serta manfaat zakat bagi pemberdayaan ekonomi desa.

Secara demografik, mayoritas penduduk di Desa Jatisono 100% beragama Islam, dan penghidupannya dari hasil pertanian, dengan menggarap sawah yang subur dan hasilnya melimpah limpah, Kegiatan merealisasikan rukun Islam yang ke 3 (tiga) yaitu: Zakat sudah sejak lama berjalan, tetapi masih terbatas pada Zakat Fitrah yang diberikan kepada orang tertentu saja, kegiatan itu berlangsung hingga tahun 1989.

Dua Orang ulama dan Pimpinan Desa Jatisono mempunyai Ide yang bagus untuk membentuk Panitia Zakat, yang tidak hanya

menangani zakat fitrah saja, tetapi juga menangani zakat zুরুk (hasil pertanian) utamanya padi, kemudian sekitar Tahun 1990 ide tersebut dibawa ke rembug desa, dan akhirnya disetujui oleh semua yang hadir (perangkat Desa, Tokoh Agama, RT/RW dan pengurus Dharmo Thirto), kemudian diteruskan pembentukan pengurus Bazis lengkap seksi-seksinya, dan segera menjalankan tugasnya.

Tugas pengurus Bazis yang telah dibentuk berjalan dengan baik dan lancar, walaupun ada beberapa kendala yang harus dihadapi dengan sabar dan kendala-kendala itu masih ada sampai sekarang juga.

Untuk memberi motivasi dan kepada Pengurus dan masyarakat, maka beberapa tahun kemudian mengadakan studi banding 2 kali (pertama Tahun 1985 dan Kedua Tahun 2005) ke Desa Puthuk Rejo Kab. Malang Jawa Timur yang dianggap Bazisnya telah berhasil dan layak ditiru dan dikembangkan oleh BAZIS Jatisono (teknis dan pengelolaanya).

Akhirnya pada Tahun 2005 munculah keputusan Lurah Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor:141/08/VI/2005 Tentang Pedoman dasar dan Tata Kerja BAZIS ds Jatisono, sebagai paying hukum perjalanan Bazis Ds. Jatisono, setelah kegiatan Bazis tercium BAZNAS Kabupaten Demak, Pengurus BAZNAS langsung mengadakan kunjungan dan Pembinaan, dan terbukti kegiatan Bazis Ds. Jatisono berjalan baik dan telah memiliki gedung sendiri.

Dan kemudian terjalinlah kerjasama yang baik antara Bazis Desa Jatisono dan Baznas Kabupaten Demak, dan Selanjutnya Nama Bazis diganti Menjadi UPZ sampai sekarang.

2. Letak Geografis

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono terletak di Jalan Taman Siswa NO.7, Jatisono, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah kode pos 59581. Secara geografis, desa ini terletak di dataran rendah yang subur dan mayoritas penduduknya bermatapencarian di bidang pertanian. Desa jatisono ini memiliki luas

wilayah seluas 214 koma 375 hektar dengan tipologi persawahan seluas 180 hektar. Letak desa Jatisono yang strategis mendukung peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mengelola Zakat, khususnya Zakat hasil pertanian yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat setempat.

Gambar 3.1 Gedung Upz Desa Jatisono Demak



Batas-batas wilayah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Kedondong
- b. Sebelah Selatan : Desa Kuwu
- c. Sebelah Barat : Desa Tlogopandogan
- d. Sebelah Timur: Desa Kramat

3. Visi dan Misi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak

a. Visi

“Meningkatkan Pelayanan Bagi Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dengan Tuntunan Agama Islam.”

b. Misi

“Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna.”

4. Tujuan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat, Infaq, dan Sedekah dengan Tuntutan Agama Islam.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna.

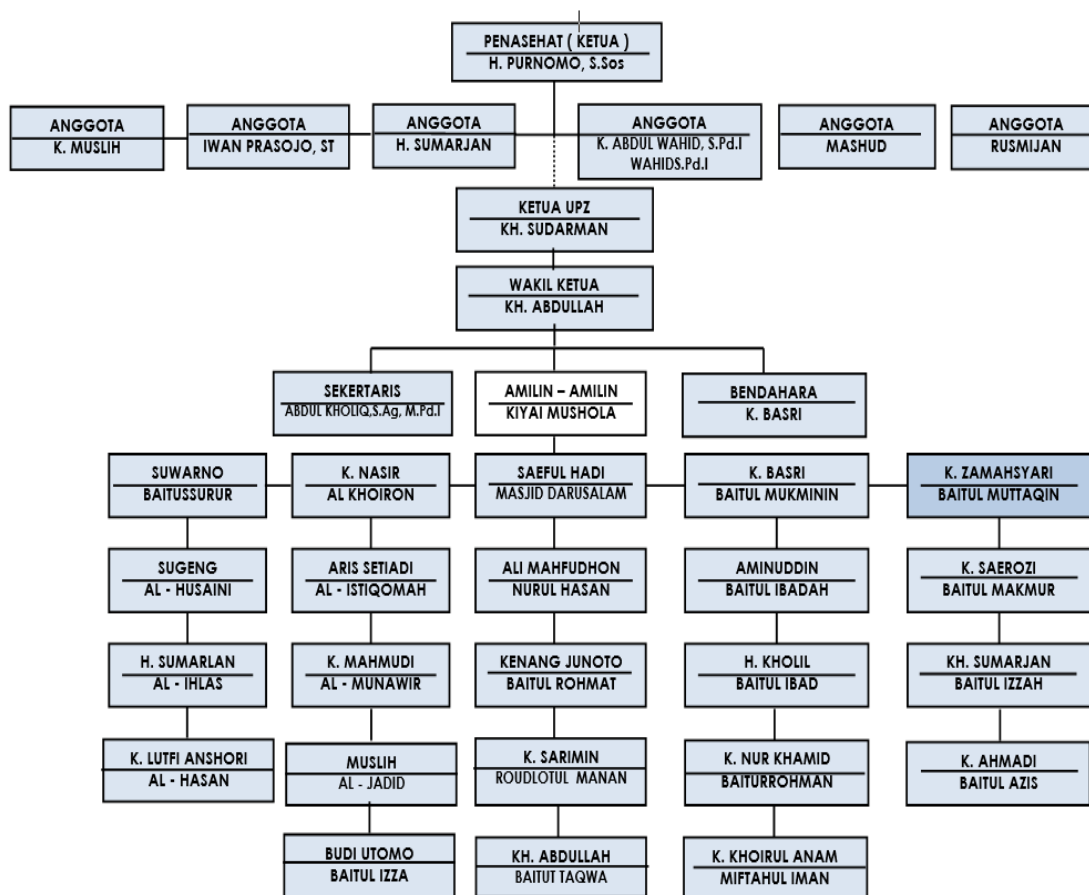
5. Motto Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak

“Memperkuat, Kompetensi, Profesionalisme Amil Zakat, Integritas dan Kesejahteraan Mustahik”.

6. Struktur Kepengurusan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak

Struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak Masa Bhakti 2019-2024 dapat dilihat pada gambar 3.2

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak



7. Fungsi dan Tugas wewenang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono

a. Ketua UPZ

- 1) Bertanggung jawab dan memiliki wewenang terhadap seluruh kegiatan operasional UPZ.
- 2) Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada seluruh jajarannya.
- 3) Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan laporan pengelolaan zakat di UPZ.

b. Sekretaris UPZ

- 1) Bertanggung jawab dan memiliki kewenang dalam kegiatan operasional sekretariat.
- 2) Membantu ketua melaksanakan koordinasi, arahan dan petunjuk kepada alat kelengkapan organisasi.
- 3) Berwenang mewakili ketua UPZ dalam kegiatan operasional.

c. Bendahara

- 1) Bertanggung jawab dan memiliki kegiatan mengelola keuangan dan laporan keuangan SSI dengan Syariah dan PSAK 109.
- 2) Melakukan verifikasi data pengumpulan, tugas perbantuan penyaluran zakat.
- 3) Membantu ketua melaksanakan koordinasi
- 4) Mengelola hak amil SSI dengan ketentuan

d. Dewan Penasehat

Dewan Penasehat mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Menetapkan garis-garis kebijakan umum, bersama badan pengawas dan pelaksana.
- 2) Mengeluarkan Fatwa Syar'iyah baik diminta maupun tidak, berkaitan dengan hukum zakat.
- 3) Memberikan pertimbangan, dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan badan pengawas.

e. Dewan Pengawas

Pengurus Harian mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melaksanakan rencana kerja yang telah disahkan perangkat desa.
- 2) Melaksanakan Kebijakan – Kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat Infaq dan Shodaqoh.
- 4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang undangan.

- 5) Menunjuk Akuntan Publik (Bila diperlukan), Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat Umat tentang Pengelolaan Zakat Infaq dan Shodaqoh.
- 6) Menampung, menyimpan, serta mengelola dana zakat, infaq dan sedekah dengan baik agar dapat disalurkan kepada mustahik dengan tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan para mustahik.

f. Badan Pelaksana

Badan Pelaksana mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, Penyaluran dan pendayagunaan Zakat Infaq dan Shodaqoh.
- 2) Melaksanakan Operasional pengelolaan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Kepada Lurah Desa dan BPD.
- 4) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) baik kedalam maupun keluar.

B. Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak Dalam Sosialisasi Dan Peningkatan Pembayaran Zakat Pertanian Di Masyarakat

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa UPZ adalah ujung tombak petugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tengah masyarakat dalam melaksanakan tugas pengumpulán zakat, dan telah merasakan suka dan dukanya dalam menghadapi muzakki dengan berbagai karakteristik dan problematikanya. Peranan, bagian yang dimainkan seorang pemain, Maksudnya, bahwa tindakan apa saja yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu tugas yang diamanahkan kepadanya untuk diketahui oleh pihak lain.

Wawancara yang dilakukan langsung di Gedung Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh Bapak Abdul Khaliq (Sekretaris UPZ Desa Jatisono Demak) sekaligus petugas pengumpul zakat, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Banyak petani merasakan pengalaman positif saat menunaikan zakat, seperti mendapatkan keberkahan dalam hasil pertanian dan peningkatan hubungan sosial dalam komunitas. Mereka merasa lebih terhubung dengan masyarakat dan mendapatkan dukungan moral”⁴⁵.

Dalam hal ini Pemerintah Desa Jatisono memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban zakat, terutama zakat pertanian. Melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi, pemerintah desa bekerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk menyampaikan informasi tentang pentingnya zakat bagi individu dan masyarakat. Selain itu, dukungan penuh terhadap kegiatan pengumpulan zakat, seperti penyediaan fasilitas dan pelibatan tokoh masyarakat, semakin memperkuat partisipasi warga. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat tetapi juga mendorong mereka untuk rutin menunaikannya, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara luas di desa.

Sosialisasi menjadi salah satu fokus utama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Untuk menjangkau masyarakat luas, pemerintah desa bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang memiliki pengaruh besar dalam memberikan pemahaman kepada warga tentang manfaat zakat bagi individu dan komunitas.

Langkah-langkah ini tidak hanya membantu masyarakat memahami pentingnya zakat tetapi juga menghilangkan keraguan atau kesalahan informasi yang mungkin mereka miliki.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Khaliq (Sekretaris UPZ Desa Jatisono Demak), Tanggal 10 Desember 2024.

Selain edukasi dan sosialisasi, Pemerintah desa/Ulama juga mendukung penuh kegiatan pengumpulan zakat yang dikelola oleh UPZ. Dukungan ini mencakup penyediaan fasilitas, seperti balai desa sebagai pusat pengumpulan zakat, hingga pendampingan langsung bagi petani dalam menghitung zakat pertanian. Pemerintah desa juga memfasilitasi pengelolaan zakat yang transparan dengan mendorong UPZ untuk menyampaikan laporan penggunaan dana zakat kepada masyarakat. Transparansi ini membantu membangun kepercayaan warga terhadap pengelolaan zakat, sehingga lebih banyak masyarakat yang merasa nyaman dan terdorong untuk menunaikan kewajiban zakat mereka.

Bapak H. Muhtar dalam wawancara di Rumah beliau, bahwa:

“Pemerintah desa/Ulama berperan aktif dalam memfasilitasi edukasi tentang zakat, mengadakan sosialisasi, dan mendukung kegiatan pengumpulan zakat, yang meningkatkan kepatuhan masyarakat”⁴⁶.

Hasil dari peran aktif pemerintah desa/Ulama ini terlihat dari peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat. Dukungan pemerintah desa/Ulama tidak hanya membantu mengoptimalkan pengumpulan zakat, tetapi juga memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul dimanfaatkan untuk berbagai program pemberdayaan ekonomi desa, seperti bantuan modal usaha dan program sosial lainnya. Dengan demikian, peran pemerintah desa dalam memfasilitasi edukasi, sosialisasi, dan pengumpulan zakat memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi masyarakat yang menjadi muzakki maupun mustahik.

Dalam peran pemerintah Desa Jatisono dalam peningkatan kesadaran zakat mencakup beberapa hal:

1. Fasilitasi Edukasi tentang Zakat

Pemerintah Desa Jatisono secara aktif memfasilitasi berbagai kegiatan edukasi mengenai zakat sebagai bagian dari upaya untuk

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Muhtar (Ketua Terbaru UPZ Desa Jatisono Demak), ‘Tanggal 5 Maret 2025’.

meningkatkan kesadaran tentang masyarakat berkewajiban berzakat, khususnya di kalangan petani yang merupakan mayoritas penduduk desa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui serangkaian penyuluhan yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang zakat pertanian.

Penyuluhan ini biasanya dilakukan di Balai Desa dan kantor Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sebagai pusat kegiatan masyarakat, serta di lokasi-lokasi strategis seperti kawasan masjid, di mana petani dapat dengan mudah mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjangkau langsung petani-petani yang selama ini terlibat langsung dengan hasil pertanian.

“Tokoh Masyarakat memberikan dukungan dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian. Mereka juga sering berbagi pengalaman pribadi dalam berzakat, serta mengajak petani untuk lebih memahami dan melaksanakan kewajiban zakat mereka”⁴⁷.

Dalam pelaksanaannya, perangkat desa bekerja sama dengan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) setempat untuk memberikan pemahaman tentang berbagai aspek zakat, mulai dari hukum zakat itu sendiri, tata cara perhitungan zakat pertanian, hingga manfaat yang dapat diperoleh dari menunaikan kewajiban zakat tersebut. Para petani menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung zakat pertanian berdasarkan hasil yang diperoleh, termasuk jenis hasil pertanian yang wajib dizakati.

2. Pelaksanaan Sosialisasi

Program sosialisasi BAZNAS bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zakat, program sosialisasi dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran individu yang sudah berhak untuk membayar zakat, terutama bagi individu yang

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak H.Muhtar (Ketua Terbaru UPZ Desa Jatisono Demak), ‘Tanggal 5 Maret 2025’.

berpendapatan tinggi namun belum mengetahui tentang kewajiban zakat. Sosialisasi zakat dilakukan melalui berbagai media dan pendekatan diantaranya:

“Melakukan sosialisasi dalam bentuk pengajian dengan tema zakat, ceramah/khutbah, seminar, pendekatan face to face khusus zakat pertanian. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak hanya berperan sebagai pengelola dana zakat tetapi juga membantu meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian”⁴⁸.

a. Sosialisasi dalam bentuk ceramah agama / khutbah

Ceramah Agama/Khutbah adalah suatu metode untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain melalui materi–materi Agama Islam. Pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk ceramah agama/khutbah yaitu, para mubaligh yang ada dalam kepengurusan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono baik itu dari unsur pimpinan maupun staf amil memberikan kajian-kajian atau siraman rohani mengenai kewajiban menunaikan zakat pada masyarakat di masjid. Sosialisasi melalui ceramah agama ini dilakukan karena sebagai pengingat dan nasehat bagi umat. Masyarakat perlu memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang kewajiban menunaikan zakat sehingga dengan adanya pemahaman tersebut akan tumbuh kesadaran untuk menunaikan zakat. Dalam penelitian ini hal yang dinilai yaitu keefektifan penggunaan sosialisasi zakat melalui ceramah agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Sejalan dengan pendapat diatas metode ceramah juga digunakan untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait peranan zakat infak dan sedekah sebagai upaya untuk meningkatkan prekonomian terutama bagi mustahik zakat. Kegiatan sosialisasi melalui ceramah agama dilakukan dengan harapan supaya masyarakat yang masih belum berzakat agar mau berzakat dalam artian bagi yang sudah

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Khaliq (Sekretaris UPZ Desa Jatisono Demak), Tanggal 10 Desember 2024.

mampu, kemudian bagi yang sudah berzakat supaya mau membayarkan zakatnya melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono .

b. Seminar

Seminar adalah suatu forum diskusi yang terdiri dari beberapa narasumber dan juga audient. Sosialisasi dalam bentuk seminar dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono untuk memperkenalkan tentang profil Unit Pengumpul Zakat (UPZ) beserta program-program yang ada pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tersebut. Tujuannya supaya para audiens yang dihadirkan pada kegiatan seminar dapat lebih mengenal Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai lembaga pengelola zakat. Kegiatan seminar yang dilakukan pada lembaga zakat memiliki peranan untuk membentuk kerjasama dengan pihak lain, serta yang terpenting yaitu membentuk kesadaran berzakat pada masyarakat khususnya para muzakki.

c. Pendekatan individu *face to face*

Sosialisasi zakat yang dilakukan melalui pendekatan face to face oleh amil zakat, baik pimpinan maupun staf pelaksana di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono, merupakan metode yang sangat efektif untuk membangun hubungan yang lebih personal dan membangun kepercayaan antara amil zakat dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, amil zakat melakukan dialog langsung dengan individu yang memiliki potensi untuk menjadi muzakki, atau orang yang berkewajiban membayar zakat.

Tujuan utama dari sosialisasi zakat secara individu ini adalah untuk membangun rasa percaya masyarakat terhadap amil zakat, sehingga mereka merasa aman dan yakin untuk menyalurkan zakatnya melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono. Dengan pendekatan yang lebih personal ini, masyarakat dapat merasa lebih dihargai, dan informasi yang diberikan juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi mereka secara langsung.

Metode *face to face* yang diterapkan dalam sosialisasi zakat ini merupakan salah satu cara yang memungkinkan amil zakat untuk mengunjungi langsung rumah individu yang menjadi objek penyampaian informasi. Melalui pendekatan ini, sosialisator dapat lebih akrab dengan lawan bicara, serta memiliki kesempatan untuk melakukan percakapan yang lebih mendalam dan interaktif. Hal ini memungkinkan informasi tentang zakat dapat disampaikan dengan lebih jelas, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya membayar zakat dan manfaatnya bagi umat. Secara keseluruhan, metode *face to face* ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat.

d. Menyebarakan brosur secara langsung maupun lewat media

Sosialisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono melalui brosur adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengajak masyarakat menunaikan zakat melalui lembaga tersebut. Proses ini dilakukan dengan cara menyebarkan brosur yang berisi informasi penting, seperti ajakan untuk menunaikan zakat, cara pembayaran zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono, serta nomor rekening yang dapat digunakan untuk mengirimkan zakat. Tujuan utama dari penyebaran ini adalah untuk menarik minat masyarakat dan memudahkan mereka dalam menyalurkan zakat melalui lembaga yang terpercaya. Selain dilakukan secara langsung di lapangan, sosialisasi melalui penyebaran brosur juga dapat dilakukan secara tidak langsung melalui media sosial. Penyebaran di media sosial memungkinkan informasi tersebut menjangkau lebih banyak orang dengan cepat dan efisien, serta meningkatkan kesadaran tentang kewajiban zakat. Isi dari brosur tersebut biasanya mencakup berbagai informasi terkait zakat, seperti tata cara pembayaran zakat, pendistribusian dana zakat, dan tentunya

nomor rekening Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan zakat mereka.

3. Strategi Penghimpunan Zakat Hasil Pertanian

Potensi zakat yang besar di masyarakat memang tidak akan dapat tergali secara maksimal tanpa adanya strategi penghimpunan zakat yang jelas dan kreatif. Berdasarkan hasil penelitian, UPZ Jatisono Demak sebagai salah satu Unit Pengelola Zakat yang membawahi masyarakat di Desa Jatisono, yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, telah mengembangkan strategi yang dapat dikatakan unik dan efektif dalam membangun kesadaran zakat masyarakat. Strategi ini memungkinkan penghimpunan zakat pertanian yang lebih optimal, sehingga potensi zakat yang ada dapat tergali dengan baik.

Secara rinci, strategi yang diterapkan oleh UPZ Jatisono dalam penghimpunan zakat dapat dijelaskan dalam beberapa aspek berikut:

- a. Penerbitan Kartu Zakat (Karkat) yang dibagikan kepada para petani sebelum musim panen tiba. Kartu zakat ini berisi informasi penting mengenai data muzakki, seperti lokasi sawah, luas garapan, jumlah nilai zakat yang harus disetor, dan informasi mengenai waktu penyetoran zakat. Keberadaan karkat ini sangat membantu petani dalam mengingatkan mereka tentang kewajiban zakat dari hasil pertanian yang mereka peroleh, dengan data yang jelas dan terperinci sesuai dengan kewajiban zakat yang harus dipenuhi. Dengan demikian, kartu zakat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk memastikan pembayaran zakat dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Selanjutnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) melakukan Pendataan lahan dan garapan. Pendataan ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara rinci luas lahan yang dikelola oleh petani serta jenis tanaman yang dibudidayakan, sehingga dapat diketahui besarnya potensi zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap petani.

- c. Selain penerbitan kartu zakat yang dibagikan setiap musim panen, masyarakat juga diberikan tabel penghitungan besaran nilai zakat yang didasarkan pada luas Garapan mereka. Tabel ini berfungsi sebagai rumus bagi para muzakki dalam menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan, berdasarkan luas lahan yang mereka garap. Satuan yang digunakan untuk perhitungan adalah ru, di mana 1 ru setara dengan $3,75 \text{ m} \times 3,75 \text{ m}$, yang berarti $1 \text{ ru} = 14,0625 \text{ m}^2$, atau dapat dibulatkan menjadi 14 m^2 . Untuk memenuhi kewajiban zakat, petani minimal menggarap 150 ru, dengan hasil panen sekitar 1 ton. Tabel penghitungan ini membantu petani dalam mengetahui dengan jelas jumlah zakat yang harus mereka bayarkan, sesuai dengan luas lahan yang digarap dan hasil pertanian yang diperoleh.
- d. UPZ Jatisono juga menerbitkan tabel perhitungan infaq dan shadaqah bagi petani yang hasil pertaniannya belum mencapai nishab zakat. Nishab zakat untuk pertanian ditentukan apabila hasil panen mencapai 150 ru atau sekitar 1 ton, dan bagi petani yang belum memenuhi nishab ini, mereka tetap diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam bentuk infaq dan shadaqah. Tabel ini berfungsi untuk memberikan petunjuk yang jelas bagi petani yang tidak wajib membayar zakat, agar mereka tetap dapat berpartisipasi dalam amal sosial sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu melalui *infq* dan *shadaqah* berdasarkan luas lahan yang digarap. Dengan adanya tabel ini, diharapkan petani yang belum mencapai *nishab* dapat termotivasi untuk memberi infaq atau shadaqah, sebagai bentuk keberkahan dari hasil panennya. Petani yang menggarap sawah di bawah batas wajib zakat tetap menerima kartu zakat, tetapi dengan niat untuk memberikan *infq* atau *shadaqah* sesuai dengan rumus yang telah disusun oleh UPZ Jatisono, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antar petani. Sebagai bentuk transparansi pengumpulan zakat, UPZ Jatisono juga mengumumkan hasil

penghimpunan zakat, *infaq*, dan *shadaqah* kepada jamaah sebelum khutbah Sholat Jum'at.

- e. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono memfasilitasi pengumpulan zakat di berbagai tempat sebagai salah satu strategi untuk memudahkan petani dalam menunaikan kewajiban zakat mereka. Strategi ini dirancang agar petani tidak kesulitan atau terbebani dengan lokasi pengumpulan zakat yang jauh dari tempat tinggal mereka, terutama saat musim panen.

Muzakki dapat datang langsung ke Gedung UPZ pada hari Senin dan Jumat, antara pukul 13.00 – 17.00 WIB untuk menyerahkan zakat mereka. Selain itu, zakat juga dapat diserahkan melalui koordinator setiap musholla yang telah dibentuk oleh UPZ Jatisono di wilayah sekitar. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada petani untuk menunaikan zakat tanpa harus pergi jauh dari lokasi mereka.

Zakat yang dihimpun berupa padi sesuai dengan hasil pertanian petani, atau jika lebih praktis, bisa juga dibuang dalam bentuk uang dengan menyesuaikan harga yang berlaku pada musim tanam tersebut. Dengan adanya berbagai opsi ini, UPZ Jatisono mempermudah proses pembayaran zakat, memastikan bahwa petani dapat memenuhi kewajiban mereka dengan cara yang paling sesuai dan nyaman bagi mereka.

Strategi penghimpunan zakat UPZ Jatisono sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap yaitu strategi pra musim panen, saat musim panen, dan pasca musim panen.

Adapun jenis zakat yang dikeluarkan Masyarakat Desa Jatisono dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Table 3.1 Jenis Zakat Yang Dikeluarkan Masyarakat Desa Jatisono

Jenis	Nishab	Haul	Kadar Zakat
Zakat pertanian	653 Kg Gabah	Setiap Masa panen	10% jika tadah hujan atau 5% jika mengguna kan irigasi dan perawatan lainnya

Table 3.2 Hasil Pembayaran Zakat Pertanian

No	Tahun	Luas Lahan (ha)	Potensi Panen (ton)	Perolehan Zakat Masa Tanam (Kg)		Jumlah Perolehan Zakat (Kg)	Potensi Zakat (Kg)	Presentae
				1	2			
1	2020	143,59	1.694	20.452	19.999	40.451	84.718	48%
2	2021	143,59	1.694	18.504	19.646	38.150	84.718	45%
3	2022	143,59	1.694	19.536	15.402	34.938	84.718	41%
4	2023	143,59	1.694	18.707	20.235	38.942	84.718	46%
5	2024	143,59	1.694	18.427	19.646	38.073	84.718	45%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa perolehan zakat masa tanam tidak menentu. Hal ini terjadi karena yang membayar zakat juga tidak menentu, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan kepatuhan zakat.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat yang Dialami oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak dalam Menyosialisasikan dan Meningkatkan Pembayaran Zakat Pertanian pada Masyarakat

Dalam menyosialisasikan dan meningkatkan pembayaran Zakat Pertanian pada Masyarakat, ada banyak tantangan dan hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan tersebut. Pengelolaan harus dilaksanakan secara berkeseimbangan dengan terus mengembangkan kegiatan yang paling tepat untuk masyarakat. Selain itu, pengelolaan tidak dapat diselesaikan dengan cepat atau sementara. Dalam wawancara tersebut, Bapak Abdul Khaliq S. Ag., M. Pd. I selaku Sekretaris Unit Pengumpul

Zakat (UPZ) Desa Jatisono menyampaikan faktor pendukung dan penghambat dalam menyosialisasikan dan meningkatkan zakat pertanian pada Masyarakat yaitu:

*"Dukungan dari Pemerintah Desa sangat membantu dalam memberikan fasilitas untuk sosialisasi dan mendorong masyarakat agar patuh membayar zakat, Peran Tokoh Agama dan Masyarakat-Kiai dan tokoh masyarakat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat pertanian, Kemudahan Akses Informasi Penggunaan media sosial dan pengajian rutin memudahkan kami untuk menyampaikan informasi mengenai kewajiban zakat, sekaligus sebagai sarana publikasi laporan penerimaan dan penyaluran zakat. Dengan begitu masyarakat mengetahui kemana zakat mereka disalurkan"*⁴⁹.

Faktor pendukung yang dialami oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono mencakup berbagai aspek yang secara sinergis mempermudah pelaksanaan tugas mereka dalam menyosialisasikan dan meningkatkan pembayaran zakat pertanian.

1. Dukungan penuh dari pemerintah desa menjadi fondasi utama dalam keberhasilan kegiatan UPZ. Pemerintah desa menyediakan fasilitas seperti balai desa untuk kegiatan edukasi dan pengumpulan zakat, serta membantu menyebarkan informasi melalui perangkat desa dan berbagai saluran komunikasi lokal. Selain itu, pemerintah turut memantau pengelolaan zakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
2. Partisipasi aktif tokoh agama dan masyarakat juga menjadi kekuatan penting. Tokoh agama seperti Kyai dan Ustad memiliki peran besar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban zakat melalui forum keagamaan seperti pengajian dan khutbah.
3. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat UPZ Desa Jatisono. UPZ Desa Jatisono dikenal sebagai unit pengumpul zakat yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan zakat. Transparansi diterapkan melalui pencatatan

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Khaliq (Sekretaris UPZ Desa Jatisono Demak), 'Tanggal 10 Desember 2024'.

yang jelas dan terbuka atas seluruh pemasukan dan pengeluaran dana zakat, termasuk Zakat fitrah, Zakat pertanian, zakat mal dan lainnya. Laporan keuangan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui pengumuman di masjid, papan informasi desa, sehingga masyarakat dapat memantau secara langsung penggunaan dana zakat yang mereka salurkan. Di sisi lain, akuntabilitas diwujudkan dengan pelaporan rutin kepada BAZNAS Kabupaten Demak, pelibatan tokoh masyarakat dalam proses verifikasi mustahik, serta dokumentasi lengkap setiap kegiatan distribusi zakat. Kejujuran dan amanah menjadi nilai utama yang dipegang oleh pengurus UPZ, sehingga pengelolaan dana dilakukan tanpa pemotongan atau penyalahgunaan.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) juga memiliki faktor penghambat dalam menyosialisasikan dan meningkatkan pembayaran Zakat Pertanian pada Masyarakat. seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zaenul Abidin sebagai berikut:

“Saya masih kurang paham tentang zakat pertanian karena saya belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dari pengurus zakat. Saya tidak paham hitungan-hitungannya seperti apa, makanya saya tidak mengeluarkan zakat pertanian ke pengurus zakat. Yang saya lakukan setiap kali panen yaitu mengeluarkan sedekah ke orang-orang terdekat dan memberikan upah kepada orang-orang yang membantu saya selama proses panen”⁵⁰

Berdasarkan hasil penelitian melalui informan, penulis akan dapat menyimpulkan beberapa hal yang menjadi penghambat petani atau muzakki berzakat, sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya pemahaman para petani tentang zakat pertanian. Sebagian petani kurang memahami atau tidak mengetahui adanya kewajiban membayar zakat pertanian. Dengan keterbatasan tersebut membuat para petani tidak mengeluarkan zakat pertanian.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Mahfud (Petani Desa Jatisono Demak), Tanggal 5 Maret 2025.

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Ali Mahmud, mengatakan bahwa:

“Menurut saya, zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan saat panen yang telah mencapai nishab. Dalam setiap panen, saya memberikan upah kepada orang yang membantu proses panen dan juga menyerahkan sebagian hasil panen kepada pengurus UPZ. Namun, saya masih kurang memahami bagaimana perhitungan zakat pertanian itu dilakukan”⁵¹.

2. Kurangnya pemahaman untuk membayar zakat pertanian masih menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Banyak petani yang belum memahami pentingnya zakat sebagai kewajiban agama yang harus ditunaikan. Sebagian besar menganggap zakat pertanian sebagai beban tambahan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Selain itu, kurangnya informasi tentang ketentuan zakat, seperti nisab dan tata cara penghitungan, juga menjadi faktor yang membuat kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat pertanian masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif dan pendekatan yang tepat agar masyarakat semakin memahami dan termotivasi untuk melaksanakan zakat sesuai ajaran Islam.
3. Kurangnya pemahaman tentang nisab dan tata cara membayar zakat menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan zakat pertanian. Banyak masyarakat, khususnya para petani, yang belum mengetahui batas minimum hasil panen yang wajib dizakati (*nishab*) dan bagaimana cara menghitungnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Mahfud (Petani Desa Jatisono Demak).

BAB IV

ANALISIS PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DESA JATISONO DEMAK DALAM SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI MASYARAKAT

A. Analisis Peran UPZ dalam Sosialisasi Zakat Pertanian

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan zakat di tingkat desa, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban zakat pertanian. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Demak, UPZ bertanggung jawab atas penghimpunan, pengelolaan, serta pendistribusian zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya. Peran ini sangat krusial mengingat mayoritas masyarakat Desa Jatisono berprofesi sebagai petani, yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat pertanian setiap kali panen. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak petani yang belum memahami kewajiban ini, baik dari segi nisab, cara perhitungan, maupun mekanisme penyaluran zakat. Oleh karena itu, UPZ berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi agar kesadaran masyarakat terhadap zakat pertanian semakin meningkat.

Dalam menjalankan perannya, UPZ Desa Jatisono Demak menerapkan berbagai strategi sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai zakat pertanian. Terdapat beberapa langkah atau proses yang diperlukan dalam kegiatan sosialisasi, seperti teori yang dipakai peneliti yang ada di BAB II yaitu menggunakan teori yang dikemukakan Soerjono soekanto, Langkah atau prosedur tersebut antara lain :

1. Peran aktif

Peran aktif Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tercermin dari keterlibatan langsung mereka dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan proses pengumpulan zakat. UPZ tidak sekedar bertugas

menerima zakat dari para muzakki, tetapi juga berperan proaktif dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat sebagai kewajiban keagamaan dan sarana pemberdayaan sosial. Mereka menjalankan pendekatan-pendekatan strategis, seperti sosialisasi, edukasi, dan dakwah yang terarah, guna mengajak masyarakat untuk berzakat secara rutin dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, UPZ menggunakan berbagai saluran komunikasi, baik secara langsung melalui kegiatan dakwah dan penyuluhan, maupun secara tidak langsung melalui media sosial dan informasi digital. Inisiatif-inisiatif ini memperlihatkan bahwa UPZ memainkan peran sebagai motor penggerak dalam mendorong partisipasi masyarakat, sekaligus mengokohkan posisinya sebagai aktor utama dalam optimalisasi pengelolaan zakat di lingkungan masyarakat.

Salah satu metode yang digunakan adalah melalui ceramah agama, khutbah Jumat, dan pengajian di masjid-masjid, di mana tokoh agama setempat menjelaskan pentingnya zakat dalam Islam serta manfaatnya bagi kesejahteraan sosial. Selain itu, UPZ juga mengadakan seminar dan pelatihan khusus bagi petani, yang membahas cara perhitungan zakat pertanian berdasarkan jenis sistem irigasi yang digunakan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi minimnya pengetahuan petani tentang perhitungan zakat, yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembayaran zakat pertanian. Tidak hanya itu, UPZ juga melakukan pendekatan langsung (face-to-face) dengan petani, di mana amil zakat mendatangi petani secara langsung untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang kewajiban zakat mereka.

Selain melakukan sosialisasi, UPZ juga memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Kepercayaan masyarakat terhadap UPZ sangat bergantung pada bagaimana dana zakat yang mereka keluarkan dikelola dan disalurkan. Oleh karena itu, UPZ secara berkala memberikan laporan kepada masyarakat mengenai jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan serta

bagaimana zakat tersebut disalurkan kepada mustahik. Laporan ini disampaikan melalui pengumuman di masjid, forum-forum desa, serta media sosial, sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung dampak nyata dari zakat yang mereka bayarkan. Dengan adanya transparansi ini, masyarakat lebih percaya dan terdorong untuk menunaikan zakat secara rutin.

Tidak hanya sebatas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, UPZ Desa Jatisono Demak juga memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat. Zakat yang terkumpul tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan langsung kepada fakir miskin dan mustahik lainnya, tetapi juga digunakan untuk program-program pemberdayaan ekonomi. Beberapa program yang telah dilakukan antara lain bantuan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu, pelatihan keterampilan, serta program bantuan sarana dan prasarana pertanian bagi petani yang membutuhkan. Melalui program-program ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

2. Peran Partisipasif

Peran partisipasif Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menggambarkan keterlibatan mereka sebagai pihak yang tidak hanya menjalankan tugas secara mandiri, tetapi juga menjalin kerja sama aktif dengan berbagai pihak di lingkungan sekitarnya. Dalam menjalankan peran ini, UPZ membangun hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga pendidikan, tokoh-tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk memperluas jangkauan pengumpulan zakat serta meningkatkan efektivitasnya, baik dari segi penerimaan maupun penyalurannya.

Kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada tahap pengumpulan, melainkan juga merambah ke tahap distribusi zakat. Masyarakat, dalam hal ini, tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan

dalam proses identifikasi dan pemilihan mustahik (penerima zakat) agar penyaluran zakat menjadi lebih tepat sasaran. Keterlibatan aktif masyarakat ini menunjukkan adanya pola hubungan yang bersifat dua arah, di mana UPZ tidak hanya melayani tetapi juga membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, peran partisipasif yang dijalankan UPZ mencerminkan semangat kebersamaan dan sinergi antara lembaga pengelola zakat dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan sosial dan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam pengelolaan zakat.

3. Peran Pasif

Meskipun peran UPZ sangat signifikan, lembaga ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu kendala terbesar adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat pertanian. Banyak petani yang masih menganggap bahwa zakat hanya berlaku untuk harta tertentu seperti emas, perak, atau penghasilan, dan tidak menyadari bahwa hasil panen mereka juga termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakatkan. Selain itu, masih terdapat persepsi bahwa zakat adalah beban tambahan yang mengurangi keuntungan petani, sehingga banyak yang enggan untuk membayarkannya. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam UPZ, di mana jumlah amil zakat yang tersedia masih belum cukup untuk menjangkau seluruh petani di desa secara optimal. Hal ini menyebabkan proses sosialisasi dan penghimpunan zakat masih belum bisa dilakukan secara menyeluruh.

Untuk mengatasi tantangan ini, UPZ perlu mengadopsi strategi yang lebih inovatif dan berbasis teknologi dalam melakukan sosialisasi zakat pertanian. Penggunaan media digital seperti video edukasi, infografis, serta platform media sosial dapat menjadi solusi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Selain itu, UPZ juga dapat mengembangkan sistem jemput zakat, di mana petugas UPZ mendatangi

langsung para petani untuk membantu mereka dalam menghitung dan membayarkan zakat pertanian mereka. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah desa, kelompok tani, serta lembaga pendidikan Islam juga dapat membantu memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat.

Dengan strategi yang lebih efektif dan inovatif, UPZ Desa Jatisono Demak dapat semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang tidak hanya mengumpulkan zakat, tetapi juga menggerakkan perubahan sosial dan ekonomi berbasis zakat. Jika seluruh petani yang memenuhi syarat nisab berpartisipasi dalam pembayaran zakat pertanian, potensi zakat yang terkumpul akan sangat besar dan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penguatan peran UPZ dalam aspek sosialisasi, transparansi, serta pemberdayaan ekonomi berbasis zakat menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa zakat dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

B. Analisis faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak

1. Analisis Faktor Pendukung Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak Meliputi:

a. Dukungan Pemerintah Desa dan Tokoh Agama

Sosialisasi efektif memerlukan kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah dan tokoh masyarakat.

Dalam hal ini Faktor utama pendukung UPZ Desa Jatisono adalah peran aktif tokoh agama dan masyarakat. Melalui ceramah agama, khutbah Jumat, serta pengajian yang diadakan di masjid-masjid dan mushola, pesan mengenai pentingnya zakat pertanian dapat tersampaikan dengan lebih efektif. Melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi, kerjasama pemerintah Desa dengan Unit

Pengumpulan Zakat (UPZ) dapat menyampaikan informasi tentang pentingnya zakat bagi individu dan masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Bapak Abdul Khaliq sebagai Sekretaris UPZ yang ikut bertugas pengumpul zakat menyampaikan bahwa banyak petani yang merasakan pengalaman positif setelah menunaikan zakat. Mendapat keberkahan hasil panen yang baik. Dan merasa lebih terhubung dengan masyarakat dan dukungan moral.

Dukungan ini diperkuat dengan keterlibatan tokoh masyarakat dalam sosialisasi langsung ke kelompok-kelompok tani bukan hanya sekedar meningkatkan kesadaran seminar forum diskusi, pendekatan *face to face* oleh amil zakat dengan masyarakat. Sosialisasi dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat sehingga mereka merasa aman dan yakin untuk menyalurkan zakatnya melalui UPZ. Hal ini selaras dengan teori peran aktif (Soerjono Soekanto) bahwa partisipasi tokoh bersignifikan dalam peningkatan pembayaran zakat.

b. Transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Hafidhuddin, 2002 zakat harus dikelola secara transparan untuk membangun kepercayaan muzaki.

UPZ Desa Jatisono memiliki struktur organisasi yang jelas dengan lima divisi khusus dan 12 amil terlatih. Transparansi pengelolaan dana terbukti dari laporan keuangan triwulan yang dipajang dilantai desa dan website UPZ. Sistem operasional UPZ Jatisono juga didukung oleh Pemerintah desa yang memberikan fasilitas berupa tempat bagi UPZ untuk menjalankan operasionalnya, serta memberikan dukungan dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang memudahkan penghimpunan zakat. Keberadaan fasilitas fisik seperti kantor UPZ dan kemudahan akses ke sumber daya informasi juga memperlancar komunikasi antara UPZ dan masyarakat. Disamping itu adanya laporan penggunaan zakat dari

UPZ kepada masyarakat. Transparansi ini membantu membangun kepercayaan warga terhadap pengelolaan zakat sehingga lebih banyak masyarakat yang merasa nyaman dan terdorong untuk menunaikan kewajiban zakat mereka. Ini menunjukkan bahwa UPZ Jatisono melaporkan penerimaan dan penyaluran zakat secara berkala, sehingga masyarakat yakin dana disalurkan tepat sasaran.

c. Strategi penghimpunan yang inovatif

Strategi melalui pendekatan langsung (Face to face) dan edukasi dalam penelitian widjaya terbukti efektif.

Seperti yang disampaikan pada point sebelumnya hasil dari peran aktif yang nyata dari petugas UPZ dan hasil laporan yang transparansi kepada masyarakat. Karena peran Upz tidak hanya mengoptimalkan pengumpulan zakat, tetapi juga memastikan bahwa dana zakat terkumpul dimanfaatkan untuk berbagai program sosial lainnya. UPZ menggunakan kartu zakat (karzat), pendataan lahan dan tabel perhitungan infak/sedekah untuk memudahkan petani dalam pemahaman dan penunaian zakat. Secara langsung meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat.

d. Potensi ekonomi pertanian

Desa Jatisono memiliki lahan pertanian subur (180 hektar sawah), sehingga potensi zakat tinggi jika pemahaman masyarakat meningkat.

2. Analisis Faktor Penghambat Meliputi:

a. Rendahnya pemahaman masyarakat

Sosialisasi zakat pertanian harus mencakup nisab, kadar, dan tata cara.

Banyak petani tidak paham perhitungan zakat dan belum memahami bahwa zakat pertanian harus dibayarkan setiap kali panen dan bukan berdasarkan hitungan tahunan seperti zakat maal. Ketidaktahuan mengenai nisab dan perhitungan zakat yang berbeda

berdasarkan sistem irigasi (10% untuk pertanian yang mengandalkan air hujan dan 5% untuk pertanian yang menggunakan irigasi buatan) menyebabkan banyak petani tidak menunaikan zakat mereka sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini ditunjukkan UPZ Jatisono perlu melakukan sosialisasi secara meluas kepada masyarakat tani untuk menuaikan zakat. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian, termasuk nisab dan cara perhitungannya.

- b. Pengaruh budaya dan kebiasaan masyarakat yang masih menganggap hasil panen sebagai hak pribadi.

Beberapa petani masih menganggap zakat sebagai beban tambahan yang dapat mengurangi keuntungan mereka, terutama bagi mereka yang hasil panennya pas-pasan atau mengalami kerugian akibat faktor cuaca dan hama.

Table 4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor	Pendukung	Penghambat
Internal	a. Dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi zakat pertanian. b. Struktur organisasi UPZ yang sudah tertata dengan baik, memastikan transparansi dan akuntabilitas. c. Kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap UPZ karena laporan berkala mengenai penghimpunan dan distribusi zakat.- Program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang meningkatkan manfaat zakat bagi masyarakat.	a. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian, termasuk nisab dan cara perhitungan.
Eksternal	a. Dukungan dari pemerintah desa dalam bentuk fasilitas dan regulasi yang mendukung penghimpunan zakat b. Adanya kerja sama dengan lembaga keagamaan dan kelompok tani dalam meningkatkan sosialisasi zakat.	a. Pengaruh budaya dan kebiasaan masyarakat yang masih menganggap hasil panen sebagai hak pribadi. b. Pengaruh budaya dan kebiasaan masyarakat

	c. Dukungan dari BAZNAS Kabupaten Demak dalam bentuk pembinaan dan pengawasan	yang masih menganggap hasil panen sebagai hak pribadi.
--	---	--

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, UPZ perlu mengadopsi strategi yang lebih efektif dan inovatif dalam menyosialisasikan zakat pertanian. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan media digital seperti video edukasi, infografis, serta diskusi daring yang dapat diakses oleh para petani kapan saja. Selain itu, UPZ juga dapat mengembangkan sistem jemput zakat, di mana petugas UPZ datang langsung ke lahan pertanian untuk membantu petani menghitung dan membayarkan zakat mereka. Kerja sama dengan pemerintah desa dan lembaga keagamaan juga perlu diperkuat agar sosialisasi zakat dapat dilakukan lebih intensif dan menjangkau lebih banyak masyarakat. UPZ juga dapat menyelenggarakan pelatihan khusus bagi pengurusnya, sehingga mereka lebih memahami tata cara perhitungan zakat serta mampu menjawab pertanyaan dan keraguan yang muncul dari masyarakat.

Selain strategi sosialisasi yang lebih modern, perlu ada upaya membangun kesadaran petani bahwa zakat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga memiliki manfaat sosial dan ekonomi. Dengan memberikan contoh nyata mengenai bagaimana zakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diharapkan lebih banyak petani yang termotivasi untuk menunaikan zakat secara rutin. Transparansi dalam pengelolaan zakat juga harus terus ditingkatkan, agar masyarakat percaya bahwa dana yang mereka keluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan umat. Dengan pendekatan yang lebih inovatif, edukatif, dan berkelanjutan, UPZ Desa Jatisono Demak dapat mengatasi hambatan yang ada dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat pertanian, sehingga potensi zakat yang besar dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti lakukan mengenai Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak dalam sosialisasi dan peningkatan pembayaran zakat pertanian, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran UPZ dalam Sosialisasi Zakat Pertanian, UPZ Desa Jatisono Demak memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama para petani, terhadap kewajiban zakat pertanian. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode, seperti pengajian, khutbah Jumat, seminar, dan pendekatan langsung (face to face). Hal ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, termasuk nisab, cara perhitungan, dan manfaatnya.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat, Faktor pendukung utama dalam sosialisasi zakat pertanian adalah dukungan dari pemerintah desa, keterlibatan tokoh agama, serta adanya fasilitas yang mendukung kegiatan edukasi dan pengumpulan zakat. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan zakat pertanian, rendahnya kesadaran akan pentingnya zakat, serta kendala teknis dalam proses pengumpulan zakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas peran UPZ Desa Jatisono Demak dalam sosialisasi dan pengelolaan zakat pertanian, diantaranya :

1. UPZ perlu meningkatkan frekuensi sosialisasi dan mengembangkan metode yang lebih inovatif, seperti pemanfaatan media sosial, pembuatan video edukasi, serta pelibatan lebih banyak tokoh masyarakat agar penyampaian informasi semakin efektif.

2. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, UPZ perlu memastikan transparansi dalam pengelolaan zakat dengan menyampaikan laporan rutin mengenai penerimaan dan penyaluran zakat. Selain itu, pelayanan kepada para muzakki dan mustahik juga harus terus ditingkatkan agar lebih mudah dan efisien.
3. Perlu diadakan pelatihan bagi pengurus UPZ dan penyuluh zakat agar mereka lebih kompeten dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta mampu menjawab berbagai pertanyaan atau keraguan yang muncul terkait zakat pertanian.
4. Agar lebih banyak petani yang menunaikan zakat, UPZ bisa memberikan insentif atau penghargaan bagi para petani yang aktif berzakat, misalnya melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.

C. Penutup

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, karena limpahan Rahmat dan Hidayahnya. Akhirnya penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ainiah, 'Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)', *At-Tawassut*, II (2017)
- Agus Subagyo, Indra Kristian, *Metode Penelitian Kualitatif* (Garut: CV. Aksara Global Akademia, 2023)
- Agustini, Aully Grashinta, San Putra, Sukarman, Feliks Arfid Guampe, Jakub Saddam Akbar, Muhammad Alridho Lubis, Iyam Maryati, Ririnisahawaitun, Romi Mesra, Mike Nurmalia Sari, Paulus Robert Tuerah, May Vitha Ramadhani, Runi Rulangi, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, ed. by Irmayanti, 1st edn (Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023)
- Anwar, Aan Zainul, and Muhammad Ismail, 'Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat Pertanian', *Journal Of Indonesian Sharia Economics*, 1 (2022), 79–92
- Arsida, Emrizal, 'Optimalisasi Pengumpulan Zakat Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Di Baznas Provinsi Sumatera Barat', *EL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 2016, 266–77
- Demak), Hasil Wawancara dengan Bapak H.Muhtar (Ketua Terbaru UPZ Desa Jatisono, 'Tanggal 5 Maret 2025'
- Dharma, Ferry Adhi, 'Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L . Berger Tentang Kenyataan Sosial The Social Construction of Reality: Peter L . Berger ' s Thoughts About Social Reality', 7.1 (2018), 1–9
<<https://doi.org/10.21070/kanal.v>>
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ed. by Tim GIP Irwan Kelana, 1st edn (DepoJaktak: Gema Insani, 2002)
- Febriani, Nufian S., and Wayan Weda Asmara Dewi, *Teori Dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, 1st edn (Malang: Tim UB Press, 2018)
- Febrianty, 'Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, Dan Work-Family Conflict Terhadap Komitmen Organisasional (Studi Pada KAP Di Sumatera Bagian Selatan)', 2.3 (2012), 315–39
- Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, Lukman Waris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by Yuliatr Novita (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022)
- Gunawan, Imam, 'Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik' (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), pp. 1–306
- Hasanah, Hasyim, 'Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode

- Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', 21–46
- Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Khaliq (Sekretaris UPZ Desa Jatisono Demak), *Tanggal 10 Desember 2024*
- , 'Tanggal 10 Desember 2024'
- Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Mahfud (Petani Desa Jatisono Demak), *Tanggal 5 Maret 2025*
- Hasil Wawancara dengan Bapak H.Muhtar (Ketua Terbaru UPZ Desa Jatisono Demak), 'Tanggal 5 Maret 2025'
- Hikmah, Mardia dan Mustamin B, 'Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pinrang Dalam Menghimpun Zakat Pertanian Di Desa Kaballangang', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 1.1 (2023) <<https://doi.org/https://doi.org/10.59024/jise.v1i1.137>>
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan* (Jakarta: Walhi, 2003)
- Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, 'Pengaruh Role Stressor Terhadap Komitmen Organisasi Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Jawa Tengah', 5.2 (2013), 109–20
- Indahwati, Wiji, 'Manajemen Penghimpunan Zakat Pertanian Di Baznas Kabupaten Kebumen', 2020
- Irawan, Muhammad, 'Implementasi Zakat Pertanian Padi Di BAZNAS Kota Palopo', 2023
- John W. Creswell, *RESEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, ed. by Achmad Fawaid, 1st edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Profil LPZ* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012)
- Khaerunnisa, Rizka, 'Baznas: Literasi Jadi Tantangan Dalam Mengoptimalkan Potensi Zakat', *Antara*, 2024
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *FIQIH Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, ed. by Ali Zainal Abidin Al-jufry Faisal Abudan, Umar Shahab (Instensive Peace, 2015)
- Muhammad Muhibbuddin, Wahyu Saputra, 'Tinjauan Sosiologi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun', *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 4.2 (2022), 235–53
- Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st edn (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta

- Press, 2020)
- Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Meyniar Albina, 1st edn (Bandung: CV.Harva Creative, 2023)
- Pranata, Muhadi Hengki, 'Strategi Baznas Kapahiang Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Desa Tangsi Duren Dalam Membayar Zakat Pertanian', 2024
- Rachman, Arif, Universitas Pertahanan Indonesia, and Hery Purnomo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&d*, ed. by Bambang Ismaya, 1st edn (Karwang: CV Saba Jaya Publisher, 2024)
- Retnowati, May Shinta, Jaya Sahputra, Muhammad Irkham Firdaus, Zulfatus Sa'diah, and Devid Frastiawan Amir Sup, 'Perhitungan Zakat Penghasilan Di BAZNAS Ponorogo Dalam Perspektif Konsep Zakat Yusuf Qardhawi', *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14.2 (2022), 145–52
- RI, Kementrian Agama, *Pand'uan Organisasi Pengelola* (Jakarta, 2012)
- Safirah Anissa Utiah, Ardi Damopolii, Fahri Fiirin Kamaru, 'Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga', *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 2.1 (2022), 64–75
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)
- Soekarno, Soerjono, *Sosilogi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Statistik, Badan Pusat, 'Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian, 2021-2023', *Badan Pusat Statistik*, 2024
- Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)
- Syahrial Syarbani, Rusdiyanta, *Dasar-Dasar Sosilogi*, 1st edn (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)
- Thoha, Miftah, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, 1st edn (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2012)
- Usfiyatul Marfu'ah, Muhammad Aji Shadiqin, 'Fundraising Dalam Lembaga Filantropi Islam', 2.1 (2022), 1–11
<<https://doi.org/http://jurnalfdk.uinsby.ac.id/index.php/JIM>>
- Usman, Suparman, *Hukum Islam : Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Uswatun Niswah, Siti Nur Indah, 'Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Pematang', *Jurnal Manajemen Dakwah*, XI.April (2023), 49–62
- Widjaja, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008)
- Zunita, Putri Ratna, 'FENOMENA PENGEMIS ANAK Studi Kualitatif Proses

Sosialisasi Serta Eksploitasi Ekonomi Pada Pengemis Anak Di Makam Sunan
Giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik'

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pendataan Zakat Pertanian



BAZNAS
Badan Kumpul Zakat Nasional
KABUPATEN DEMAK

Demak, 25 Rabiul Awwal 1446 H
29 Oktober 2024

Nomor : /Baznas/Ketua/X/2024
Sifat : Penting
Lamp : 1 (Satu) lampiran
Perihal : Pendataan Zakat Pertanian

Kepada Yth.
Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
Desa Jatisono Kec. Gajah
di -
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Dekan / Kepala Bagian Tata Usaha Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : 382/Un.10.4/K/KM.05.01/10/2024 tanggal 18/10/2024 perihal ijin Riset, dengan ini Kami Rekomendasikan ke UPZ Desa Jatisono untuk mendapatkan data pengumpulan dan pentasyarufan Zakat Pertanian.

Bersama ini, data mahasiswa tersebut:

Nama : Muhammad Ghozali
NIM : 2001036037
Jurusan : Manajemen Dakwah

Demikian atas perhatian dan kesediaanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Ketua

Tembusan, Kepada Yth:

H. BAMBANG SOESETIARTO, SIP

1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
2. Arsip.

Kantor Sekretariat :
Jl. Pemuda No.56 Demak Telp : 0291 (6904429)
Email : baznaskab.demak@baznas.go.id

Lampiran 2. Surat Permohonan Riset



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN DEMAK

Demak, 25 Rabiul Awwal 1446 H
29 September 2024

Nomor : /Baznas/Ketua/X/2024
 Sifat : Penting
 Lamp : 1 (Satu) lampiran
 Perihal : Pendataan Zakat Pertanian

Kepada Yth
 Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
 Desa Jatisono Kec. Gajah
 di -
 Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Dekan / Kepala Bagian Tata Usaha Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : 382/Un.10.4/K/KM.05.01/10/2024 tanggal 18/10/2024 perihal ijin Riset, dengan ini Kami Rekomendasikan ke UPZ Desa Jatisono untuk mendapatkan data pengumpulan dan pentasyarufan Zakat Pertanian.

Bersama ini, data mahasiswa tersebut:
 Nama : Muhammad Ghozali
 NIM : 2001036037
 Jurusan : Manajemen Dakwah

Demikian atas perhatian dan kesediaanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


 Ketua

Tembusan, Kepada Yth: **H. BAMBANG SOESETIARTO, SIP**

1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
2. Arsip.

Kantor Sekretariat :
Jl.Pemuda No.56 Demak Telp : 0291 (6904429)
Email : baznaskab.demak@baznas.go.id

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 527/Un.10.4/K/KM.05.01/12/2024
Hal : **Permohonan Ijin Riset**

Semarang, 5/12/2024

Kepada Yth.
Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono Demak
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Muhammad Ghozali
NIM : 2001036037
Jurusan : Manajemen Dakwah
Lokasi Penelitian : Desa Jatisono Demak
Judul Skripsi : Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Sosialisasi Dan Peningkatan Pembayaran Zakat Pertanian Di Masyarakat

Bermaksud melakukan Riset penggalian data di tempat penelitian pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

MENTOHA

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Lampiran 4. Draf Wawancara Pengurus UPZ

1. Bagaimana sejarah petani di Desa Jatisono dapat melaksanakan zakat pertanian secara masif?
2. Apa saja startegi yang digunakan UPZ Desa Jatisono dalam menyosialisasikan kewajiban zakat pertanian kepada masyarakat?
3. Apa yang melatar belakangi petani patuh menunaikan zakat di Desa Jatisono?
4. Apakah UPZ bekerja sama dengan pihak lain, seperti tokoh agama atau pemerintah desa?
5. Apa tantangan utama yang dihadapi UPZ dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakar pertanian?
6. Apa saja program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh UPZ untuk menyosialisasikan zakat pertanian kepada masyarakat, khususnya petani?
7. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat pertanian di Desa Jatisono Demak yang dilakukan oleh UPZ?
8. Apakah UPZ memanfaatkan teknologi atau media sosial dalam menyebarkan informasi tentang zakat pertanian?
9. Apakah ada bentuk penghargaan atau motivasi lain yang diberikan kepada masyarakat yang aktif membayar zakat pertanian?
10. Motivasi apa saja yang telah dilakukan UPZ untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berzakat pertanian?

Lampiran 5. Draf Wawancara Mayarakat Petani

1. Apakah Anda tahu tentang Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang ada di daerah Anda?
2. Apakah UPZ sudah melakukan sosialisasi tentang zakat pertanian kepada petani?
3. Apa saja kendala atau tantangan yang Anda hadapi dalam membayar zakat pertanian?
4. Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh Bapak/Ibu?
5. Bagaimana cara Bapak/Ibu jika ingin mengeluarkan zakat pertanian?
6. Apakah Anda merasa sistem pembayaran zakat pertanian yang ada saat ini sudah cukup mudah diakses oleh petani?
7. Apa Bapa/Ibu puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Petugas UPZ?

Lampiran 6 Hasil Dokumentasi Penelitian



“Wawancara dengan Petani Desa Jatisono Demak”



**“Wawancara dengan Bapak H. Muhtar, S. Pd.I selaku Ketua Terbaru UPZ
Desa Jatisono Demak”**



**“Wawancara dengan Bapak Abdul Khaliq, S. Ag, M.Pd.I selaku Sekretaris
UPZ Desa Jatisono Demak”**



Dokumentasi Pembayaran Zakat Pertanian



“Pelaksanaan Sosialisasi Pembayaran Zakat Pertanian”



“Pendistribusian Zakat Infaq dan Sadaqah”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhamad Ghozali
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 TTL : Demak, 23 Juli 2001
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa Ngasinan RT 08 RW 03 Kembangan Kec.
 Bonang Kab. Demak
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 No. Hp : 085157723120
 Email : muhammaddghozali@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. MI Nurul Huda Kembangan
2. SMP Fathul Huda Sidorejo
3. MA Negeri Demak

Pendidikan Non Formal :

1. Pondok Pesantren Fathul Huda Sidorejo
2. Pondok Pesantren Al Istiqomah Kembangan
Demak